



PUTUSAN

Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Hendra Santoso;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 76 Tahun / 27 Juli 1946;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Iran;
Tempat tinggal : Perumahan Taman Permata Buana Jl. Pulau Genteng 5
Q6/38 RT.003/011 Kec. Kembangan Kel. Kembangan
Utara Jakarta Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : Amir Hasan;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 17 November 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Taman Permata Buana Jl. Pulau Panggang
3 Blok R3 RT.007/011 Kel. Kembangan Utara Kec.
Kembangan Jakarta Barat;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III Nama lengkap : Satrio Budi Utomo;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 16 Desember 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Taman Permata Buana Jl. Pulau Pramuka
Blok P3 No. 25 RT.001/011 Kel. Kembangan Utara Kec.
Kembangan Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

IV Nama lengkap : Benni Oktafian Jacup;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 08 Oktober 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Taman Permata Buana Jl. Pulau Peniki 1/26
RT.007/011 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan
Jakarta Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor - tanggal 18 Juli 2023;

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan kota
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Ari Fitriana, S.H., Mochamad Vedy Gais, S.H., Gatut Kuswiana, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Ruko Ngurah Rai, Kavling No.15-16, Lt.3 Jl. I Gusti Ngurah Rai, Bintara, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti urat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SANTOSO dkk bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 368 Ayat (2) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I HENDRA SANTOSO, Terdakwa II AMIR HASAN, Terdakwa III SATRIO BUDI UTOMO dan Terdakwa IV BENNI OKTAFIAN JACUP berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Kota, serta memerintahkan agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Lembar Surat Penghentian Proyek -
 - 1 (satu) Buah Flasdisk Berisi Rekaman Pada Saat Kejadian -
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran -
4. Menetapkan agar Terdakwa I HENDRA SANTOSO, Terdakwa II AMIR HASAN, Terdakwa III SATRIO BUDI UTOMO dan Terdakwa IV BENNI OKTAFIAN JACUP membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Para Terdakwa Hendra Santosa, Amir Hasan, Satrio Budi Utomo dan Benni Oktafian Jacup tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 Ayat 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan para Terdakwa dengan putusan bebas dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan (Ontslag van rechtsvervolgning);
3. Membebaskan biaya biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas tanggapan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa I HENDRA SANTOSO, Terdakwa II AMIR HASAN, Terdakwa III SATRIO BUDI UTOMO dan Terdakwa IV BENNI OKTAFIAN JACUP baik secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama dalam ruang lingkup tanggungjawab masing-masing pada sekitar bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Komplek Permata Buana yang beralamat di Jalan Pulau Pantara Blok P4 nomor 51 RT 01 RW 011 Kelurahan Kembangan, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara ini *"Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang,, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; "* yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada sekitar tahun 2020 saat saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P melaksanakan renovasi rumah yang beralamat di Jalan Pulau Pantara Blok P4 nomor 51 RT 01 RW 011 Kelurahan Kembangan, Jakarta Barat, saksi ANDREAS NUGRAHA WIJAYA yang tinggal di dekat rumah saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P merasa terganggu dengan kegiatan renovasi rumah tersebut sehingga kemudian saksi ANDREAS NUGRAHA WIJAYA langsung melaporkannya kepada terdakwa III SATRIO BUDI UTOMO selaku ketua RT 01 RW 011 kelurahan Kembangan, Jakarta Barat.

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2021 untuk menyelesaikan masalah antara saksi CANDY MARCHELINE dan saksi ANDREAS NUGRAHA WIJAYA diadakan rapat melalui aplikasi zoom yang dihadiri oleh saksi JOHAN PURNAMA, Terdakwa I HENDRA SANTOSO (Ketua RW 11), Terdakwa III SATRIO BUDI UTOMO (Ketua Rt.1), Terdakwa II AMIR HASAN (Kepala Lingkungan), dan Terdakwa IV BENNI OKTAVIAN JACUP (Koordinator keamanan) dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Pihak proyek setuju untuk mengerjakan semua pekerjaan yang menimbulkan suara berisik di atas jam 13.00 untuk hari senin s/d jumat. Hari sabtu bekerja seperti biasa

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk mengkompensasi pekerjaan di atas, pihak proyek bisa bekerja sampai jam 20.00 WIB untuk hari senin s/d jumat dengan catatan di atas jam 18.00 sudah tidak boleh menimbulkan suara berisik. Saat ini peraturan yang berlaku di Rw.011 adalah jam kerja proyek maksimal sampai jam 17.00 untuk hari senin s/d jumat

3. Pembobokan tangga akan diselesaikan 2 Minggu dari Hari meeting dan proyek akan diselesaikan akhir Februari 2021 Akan tetapi kemudian pada tanggal 22 Februari 2021 saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P mendapatkan surat tertanggal 18 Februari 2021 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Proyek P4 No. 51 yang ditandatangani oleh para terdakwa yang mana pada pokoknya para terdakwa meminta agar saksi CANDY MARCHELINE menghentikan proyek renovasi rumahnya lalu apabila saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P mau melanjutkan kegiatan renovasi rumahnya tersebut, para terdakwa melalui surat tersebut meminta agar saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P untuk memberikan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai uang jaminan renovasi serta uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Padahal sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 16 Januari 2021

Bahwa selanjutnya karena sesuai dengan rapat zoom pada tanggal 16 Januari 2023 tidak ada disepakati adanya kewajiban pemberian uang sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai uang jaminan renovasi serta uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan tidak ada aturan terkait dengan pembayaran tersebut maka saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P tidak mau memberikan uang sebagaimana yang diminta oleh para terdakwa dan tetap melanjutkan pekerjaan renovasi rumahnya tersebut. Akan tetapi kemudian supaya saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P mau memberikan uang sebagaimana yang diminta para terdakwa dalam surat surat tertanggal 18 Februari 2021 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Proyek P4 No. 51 lalu para terdakwa melakukan intimidasi dengan mengancam para pekerja akan di usir secara paksa jika tetap melanjutkan pekerjaannya, selain itu para terdakwa juga dengan cara memerintahkan petugas keamanan (Security) perumahan Permata Buana untuk menghalang-halangi barang-barang yang dibutuhkan untuk pekerjaan renovasi rumah milik saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P untuk masuk ke dalam komplek.

Bahwa kemudian karena saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P tidak dapat melanjutkan pekerjaan renovasi rumahnya tersebut maka pada tanggal 24 Agustus 2021 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening HENDRA SANTOSO supaya pekerjaan renovasi milik saksi korban dapat dilanjutkan akan tetapi setelah saksi korban memberikan uang pembayaran ijin sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa I selaku ketua RW 011.

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi pada hari senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 12.00 Wib saat pihak kontraktor yang dipekerjakan saksi korban untuk melaksanakan proyek renovasi rumahnya akan memasukkan barang berupa tanaman hias ke rumahnya, saksi Wilmora bersama-sama security atas perintah tersangka AMIR HASAN dan saksi JIMMY RUSLI melakukan penghadangan terhadap mobil pick up yang membawa barang-barang milik korban dan mengambil secara paksa mobil tersebut untuk diamankan ke pos keamanan dengan alasan saksi korban belum memenuhi kewajibannya untuk membayar sejumlah Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) kepada pengurus RW 11 kemudian atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan perbuatan tersangka ke kepolisian resor metro Jakarta barat untuk ditindak lanjuti.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I HENDRA SANTOSO, Terdakwa II AMIR HASAN, Terdakwa III SATRIO BUDI UTOMO dan Terdakwa IV BENNI OKTAFIAN JACUP baik secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama dalam ruang lingkup tanggungjawab masing-masing pada sekitar bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Komplek Permata Buana yang beralamat di Jalan Pulau Pantara Blok P4 nomor 51 RT 01 RW 011 Kelurahan Kembangan, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara ini “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada sekitar tahun 2020 saat saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P melaksanakan renovasi rumah yang beralamat di Jalan Pulau Pantara Blok P4 nomor 51 RT 01 RW 011 Kelurahan Kembangan, Jakarta Barat, saksi ANDREAS NUGRAHA WIJAYA yang tinggal di dekat rumah saksi CANDY MARCHELINE

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA P merasa terganggu dengan kegiatan renovasi rumah tersebut sehingga kemudian saksi ANDREAS NUGRAHA WIJAYA langsung melaporkannya kepada terdakwa III SATRIO BUDI UTOMO selaku ketua RT 01 RW 011 kelurahan Kembangan, Jakarta Barat.

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2021 untuk menyelesaikan masalah antara saksi CANDY MARCHELINE dan saksi ANDREAS NUGRAHA WIJAYA diadakan rapat melalui aplikasi zoom yang dihadiri oleh saksi JOHAN PURNAMA, Terdakwa I HENDRA SANTOSO (Ketua RW 11), Terdakwa III SATRIO BUDI UTOMO (Ketua Rt.1), Terdakwa II AMIR HASAN (Kepala Lingkungan), dan Terdakwa IV BENNI OKTAVIAN JACUP (Koordinator keamanan) dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Pihak proyek setuju untuk mengerjakan semua pekerjaan yang menimbulkan suara berisik di atas jam 13.00 untuk hari senin s/d jumat. Hari sabtu bekerja seperti biasa
2. Untuk mengkompensasi pekerjaan di atas, pihak proyek bisa bekerja sampai jam 20.00 WIB untuk hari senin s/d jumat dengan catatan di atas jam 18.00 sudah tidak boleh menimbulkan suara berisik. Saat ini peraturan yang berlaku di Rw.011 adalah jam kerja proyek maksimal sampai jam 17.00 untuk hari senin s/d jumat
3. Pembobokan tangga akan diselesaikan 2 Minggu dari Hari meeting dan proyek akan diselesaikan akhir Februari 2021

Akan tetapi kemudian pada tanggal 22 Februari 2021 saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P mendapatkan surat tertanggal 18 Februari 2021 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Proyek P4 No. 51 yang ditandatangani oleh para terdakwa yang mana pada pokoknya para terdakwa meminta agar saksi CANDY MARCHELINE menghentikan proyek renovasi rumahnya lalu apabila saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P mau melanjutkan kegiatan renovasi rumahnya tersebut, para terdakwa melalui surat tersebut meminta agar saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P untuk memberikan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai uang jaminan renovasi serta uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Padahal sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 16 Januari 2021

Bahwa selanjutnya karena sesuai dengan rapat zoom pada tanggal 16 Januari 2023 tidak ada disepakati adanya kewajiban pemberian uang sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai uang jaminan renovasi serta uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan tidak ada aturan terkait dengan pembayaran tersebut maka saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P tidak mau memberikan uang sebagaimana yang diminta oleh para terdakwa dan tetap melanjutkan pekerjaan renovasi rumahnya tersebut. Akan tetapi kemudian supaya saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P mau memberikan uang sebagaimana yang diminta para

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam surat surat tertanggal 18 Februari 2021 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Proyek P4 No. 51 lalu para terdakwa melakukan intimidasi dengan mengancam para pekerja akan di usir secara paksa jika tetap melanjutkan pekerjaannya, selain itu para terdakwa juga dengan cara memerintahkan petugas keamanan (Security) perumahan Permata Buana untuk menghalang-halangi barang-barang yang dibutuhkan untuk pekerjaan renovasi rumah milik saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P untuk masuk ke dalam komplek.

Bahwa kemudian karena saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P tidak dapat melanjutkan pekerjaan renovasi rumahnya tersebut maka pada tanggal 24 Agustus 2021 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening HENDRA SANTOSO supaya pekerjaan renovasi milik saksi korban dapat dilanjutkan akan tetapi setelah saksi korban memberikan uang pembayaran ijin sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa I selaku ketua RW 011. Akan tetapi pada hari senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 12.00 Wib saat pihak kontraktor yang dipekerjakan saksi korban untuk melaksanakan proyek renovasi rumahnya akan memasukkan barang berupa tanaman hias ke rumahnya, saksi Wilmora bersama-sama security atas perintah tersangka AMIR HASAN dan saksi JIMMY RUSLI melakukan penghadangan terhadap mobil pick up yang membawa barang-barang milik korban dan mengambil secara paksa mobil tersebut untuk diamankan ke pos keamanan dengan alasan saksi korban belum memenuhi kewajibannya untuk membayar sejumlah Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) kepada pengurus RW 11 kemudian atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan perbuatan tersangka ke kepolisian resor metro Jakarta barat untuk ditindak lanjuti. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P tidak dapat melanjutkan pekerjaan renovasi rumahnya sesuai dengan keinginan dari para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Candy Marcheline Wijaya P.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi tinggal di Perumahan Taman Permata Buana Jl. Pulau Pantara P4/51 sudah sejak tahun 2008;

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan renovasi rumah pada tahun 2020 yang beralamat di Jalan Pulau Pantara Blok P4 nomor 51 RT 01 RW 011 Kelurahan Kembangan, Jakarta Barat untuk memperbaiki rumah yang sudah bocor dan rusak;
- Bahwa Sebelum renovasi rumah Saksi meminta izin RT, tetangga kanan, kiri, Andreas, Susi, Rudi dan Satrio Budi Utomo selaku RT 01. Saksi juga mengurus IMB, setelah diterbitkan IMB saksi mulai melakukan renovasi rumah dengan menggunakan jasa kontraktor profesional;
- Bahwa Saat renovasi Saksi tinggal di tempat lain;
- Bahwa Awal mula keluhan dari Andreas Nugraha tetangga sebelah saksi dimana Andreas Nugraha mengeluhkan renovasi rumah yang saksi lakukan menimbulkan bunyi yang sangat bising sehingga anaknya tidak dapat bersekolah secara daring;
- Bahwa atas keluhan tersebut saksi dan suami menanyakan keluhan seperti apa melalui whatsapp ibu saksi namun tidak dijawab, selanjutnya Andreas mengeluh ke Pengurus RT 01, kemudian Satrio menanyakan ke saksi siapa kontraktornya melalui telpon dan kemudian saksi bertanya "kenapa? Memang ada larangan tidak pakai kontraktor disini?" kemudian dijawab tidak apa-apa oleh Satrio. Jimmy Rusli juga melalui telpon menyampaikan kepada saksi adanya keluhan bunyi berisik, kemudian saksi menyarankan untuk bicara dengan kontraktor saksi langsung;
- Bahwa Pada tanggal 16 Januari 2021 untuk menyelesaikan masalah antara saksi CANDY MARCHELINE dan saksi ANDREAS NUGRAHA WIJAYA diadakan rapat melalui aplikasi zoom yang dihadiri oleh saksi JOHAN PURNAMA, Terdakwa I HENDRA SANTOSO (Ketua RW 11), Terdakwa III SATRIO BUDI UTOMO (Ketua Rt.1), Terdakwa II AMIR HASAN (Kepala Lingkungan), dan Terdakwa IV BENNI OKTAVIAN JACUP (Koordinator keamanan);
- Bahwa Dari zoom meeting tersebut didapatkan kesepakatan, untuk mengerjakan semua pekerjaan yang menimbulkan suara berisik pekerja boleh bekerja dari jam 13.00 sampai dengan jam 17.00, jam 20.00 boleh dilanjutkan, setelah 2 minggu boleh bekerja kembali secara normal dan proyek akan diselesaikan akhir Februari 2021;
- Bahwa Dari kejadian tersebut Andreas Nugraha melaporkan ada kebocoran di rumah Andreas kemudian Amir Hasan datang kerumah saksi dan pihak pekerja disuruh berhenti, tetapi setelah diperiksa ternyata kebocoran tersebut karena tidak ada water proof nya. Kemudian menurut Amir Hasan untuk

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun/ merenovasi rumah harus ada izin dari RW 11. Pada tanggal 22 Februari 2021, secara sepihak dan tanpa dasar yang jelas, Amir Hasan, Benni J, Satrio Budi Utomo, dan Hendra Santoso mengeluarkan surat tertanggal 18 Februari 2021 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Proyek P4 No. 51, yang pada pokoknya melakukan penghentian seluruh aktivitas pembangunan dan renovasi di rumah saksi. Selain menghentikan seluruh aktivitas renovasi rumah, surat tersebut juga berisi permintaan pembayaran biaya ijin proyek sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang jaminan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang menerima surat tersebut adalah mandor di rumah Saksi dimana surat tersebut ditujukan ke saksi dan suami saksi;

- Bahwa saksi tidak dapat menyanggupi isi surat tersebut, akibatnya portal ditutup, material bangunan tidak dapat masuk, penghadangan terhadap barang dilakukan sejak bulan Februari 2021, barang- barang pribadi seperti pakaian, lemari, dan bahkan kiriman paket/surat juga sudah tidak bisa dimasukkan kedalam rumah saksi. Selain penghadangan barang-barang pribadi tersebut AMIR HASAN, JIMMY RUSLI, ANDREAS NUGRAHA WIDJAYA, BENNI J, SATRIO BUDI UTOMO, HENDRA SANTOSO, GANDA S KURNIA juga menghalangi mobil pengangkut sampah untuk mengangkut sampah dirumah saksi. Selain itu para Terdakwa melakukan penghadangan dengan cara memerintahkan satpam untuk menutup portal dan ancaman kepada satpam bila sampai ada barang yang masuk akan di pecat dan yang melihat kejadian tersebut adalah adik saksi yaitu Sdr AVEN dan Sdr ARI SYAFAAT;

- Bahwa Setelah penghadangan terjadi, bahan material tidak boleh dibawa masuk oleh mobil, boleh masuk kalau dipanggul bahan materialnya. Hingga akhirnya Saksi menyanggupi permintaan yang diminta RW 11, dimana Saksi mentransfer lima juta rupiah ke rekening Hendra Santoso pada tanggal 24 Agustus 2021 untuk uang ijin membangun;

- Bahwa Pengurus RW. 11 tidak mau ditemui oleh saksi;

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 12.00 Wib saat pihak kontraktor yang dipekerjakan saksi korban untuk melaksanakan proyek renovasi rumahnya akan memasukkan barang berupa tanaman hias ke rumahnya, saksi Wilmora bersama-sama security atas perintah tersangka AMIR HASAN dan saksi JIMMY RUSLI melakukan penghadangan terhadap mobil pick up yang membawa barang-barang milik korban dan mengambil secara paksa mobil tersebut untuk diamankan ke pos keamanan;

- Bahwa Saat sedang renovasi, ada juga tetangga yang sedang renovasi dan mereka bisa renovasi secara normal sedangkan Saksi terhambat, Saksi tanya

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka juga bingung. Tapi mereka membayar dari awal uang untuk ijin membangun;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui aturan Tata Tertib Ijin Membangun atau Renovasi yang ada di Perumahan Taman Permata Buana RW.11.
- Bahwa Saksi membayar Iuran Pemeliharaan Lingkungan sampai dengan 2021 setelah itu tidak pernah membayar;
- Bahwa Saksi membayar Iuran Pemeliharaan Lingkungan kerekening yang sama dengan iuran ijin membangun;
- Bahwa Saksi pernah bertemu secara fisik dengan Amir Hasan, Hendra Santoso, Satrio Budi Utomo tetapi tidak pernah bertemu dengan Benni Oktavian Jacup;
- Bahwa Saksi melakukan laporan LP 722 pada bulan Agustus 2021 setelah saksi mendapatkan Baliho;
- Bahwa Setelah ada surat pemberhentian terbit, saksi tetap melanjutkan renovasi rumah;
- Bahwa saksi ANDREAS pernah meminta kepada saksi untuk memberikan ganti rugi berupa uang sejumlah Rp 80.000.000,00 untuk saksi andreas mengontrak rumah;

Atas Keterangan saksi Terdakwa HENDRA SANTOSO keberatan mengenai:

- Rekening pribadi HENDRA SANTOSO pada Pengurus RW. 11, karena bukan rekening pribadi tetapi virtual account atas nama Hendra Santoso or FX Rudy Mulyono;
- Terdakwa HENDRA SANTOSO baru bertatap muka langsung pada saat persidangan;

Atas Keterangan saksi Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai:

- Pada bulan Januari 2020 Terdakwa AMIR HASAN menghentikan proyek karena Terdakwa AMIR HASAN hanya menghentikan pekerjaan bobok tangga yang keras, mengenai permintaan yang tidak masuk akal, karena pekerjaan dimulai saat jam 13:00 keatas adalah pekerjaan yang menimbulkan getaran ekstrem;
- Bukan Terdakwa AMIR HASAN yang membuat baliho;
- Setahu Terdakwa AMIR HASAN Tata Tertib Izin Membangun atau Renovasi sudah ada sejak tahun 2016;
- Terdakwa AMIR HASAN tidak pernah memerintahkan Saksi WILMORA YUDHA HASIBUAN;
- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai renovasi dimulai dari Januari 2020, karena Terdakwa AMIR HASAN mendapat keterangan dari Saksi

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAS NUGRAHA WIDJAJA renovasi dimulai dari Oktober 2019 sebelum IMB terbit;

- pada saat Zoom Meeting disepakati paling cepat 2 minggu tetapi faktanya dikerjakan selama 1 bulan;
- Terdakwa AMIR HASAN memberhentikan pembobokan tidak ada kaitan dengan keluhan bocor;
- Terdakwa keberatan mengenai Pengurus RW. 11 tidak mau ditemui, karena Pengurus RW. 11 beberapa kali mencoba untuk bertemu dengan Saksi CANDY, pertemuan di Kelurahan tetapi pihak Saksi CANDY yang hadir pengacaranya;
- keterangan bahwa tidak boleh bekerja dan harus ada izin dari RW, karena izin dari RW yang dimaksud adalah Tata Tertib Izin Membangun atau Renovasi;

Atas Keterangan saksi Terdakwa SATRIO BUDI UTOMO keberatan mengenai:

- yang benar pekerjaan renovasi dimulai sejak 7 Oktober 2019 buka tahun 2020;
- Terdakwa tidak pernah menyarankan untuk mengganti kontraktor;

Atas Keterangan saksi Terdakwa BENNI OKTAFIAN JACUP keberatan mengenai:

- Terdakwa tidak pernah dihubungi oleh Saksi dan tidak pernah menghubungi Saksi;
- Terdakwa tidak pernah kenal dan baru di persidangan bertemu dengan Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P;

2. Johan Purnama Santosa., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa alasan sakai dimintai keterangan perihal Ada kejadian Pemerasan dan atau Pencemaran nama baik melalui ITE terjadi sekitar awal Tahun 2020 sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh AMIR HASAN, JIMMY RUSLI, ANDREAS NUGRAHA WIDJAJA, BENNI J, SATRIO BUDI UTOMO, HENDRA SANTOSO, GANDA S KURNIA kepada saksi dan istri, yang terjadi di perum permata buana di jalan pulau pantara blok P4 nomor 51 Rt.01 Rw.011 Kel. Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa Awalnya pada bulan Oktober 2019 saksi melakukan persetujuan tetangga dikanan, kiri, depan, belakang saksi dan juga IMB yang baru keluar di Bulan Maret 2020 untuk melakukan renovasi rumah di alan pulau pantara blok p4 nomor 51 Rt.01 Rw.011 Kel. Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa Rencananya saksi hendak merenovasi rumah selama 1 tahun;
- Bahwa Selama merenovasi rumah saksi tinggal ditempat lain;

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas permintaan persetujuan Saksi mendapat tanda tangan dari tetangga sekitar rumah saksi;
- Bahwa Awal mula keluhan dari Andreas Nugraha tetangga sebelah saksi dimana Andreas Nugraha mengeluhkan renovasi rumah yang saksi lakukan menimbulkan bunyi yang sangat bising sehingga anaknya tidak dapat bersekolah secara daring;
- Bahwa tanggal 16 Januari 2021 untuk menyelesaikan masalah antara saksi CANDY MARCHELINE dan saksi ANDREAS NUGRAHA WIJAYA diadakan rapat melalui aplikasi zoom yang dihadiri oleh saksi JOHAN PURNAMA, Terdakwa I HENDRA SANTOSO (Kertua RW 11), Terdakwa III SATRIO BUDI UTOMO (Ketua Rt.1), Terdakwa II AMIR HASAN (Kepala Lingkungan), dan Terdakwa IV BENNI OKTAVIAN JACUP (Koordinator keamanan);
- Bahwa Dari zoom meeting tersebut didapatkan kesepakatan, untuk mengerjakan semua pekerjaan yang menimbulkan suara berisik pekerja boleh bekerja dari jam 13.00 sampai dengan jam 17.00, jam 20.00 boleh dilanjutkan, setelah 2 minggu boleh bekerja kembali secara normal dan proyek akan diselesaikan akhir Februari 2021;
- Bahwa Dari kejadian tersebut Andreas melaporkan ada kebocoran di rumah Andreas kemudian Amir Hasan datang kerumah saksi dan pihak pekerja disuruh berhenti, tetapi setelah diperiksa ternyata kebocoran tersebut karena tidak ada water proof nya. Kemudian menurut Amir Hasan untuk membangun/merenovasi rumah harus ada izin dari RW 11;
- Bahwa Permasalahannya proyek renovasi rumah Saksi dihentikan oleh para Terdakwa tertanggal surat tertanggal 18 Februari 2021 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Proyek P4 No. 51, yang pada pokoknya melakukan penghentian seluruh aktivitas pembangunan dan renovasi di Rumah Saksi Sdri. CANDY. Dalam surat tersebut juga dicantumkan syarat agar bisa melanjutkan renovasi rumah yaitu salah satunya dengan membayar biaya ijin proyek sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang jaminan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut atas perintah Jimmy Rusli dan Amir Hasan, Saksi tahu dari kepala keamanan;
- Bahwa Alasan mereka kenapa ada surat penghentian proyek renovasi tersebut dikarenakan saksi tidak mengikuti peraturan;
- Bahwa Pembangunan atas rumah dan bangunan dilakukan berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan No. 131/C.37C/31.73.08.1001.02.088.R.4.b/3/-1.785.51/e/2020 tertanggal 19 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Unit

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kembangan;

- Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan Para Terdakwa kecuali dengan Terdakwa Benni Oktafian Jacup;

- Bahwa AMIR HASAN, JIMMY RUSLI, ANDREAS NUGRAHA WIDJAYA, BENNI J, SATRIO BUDI UTOMO, HENDRA SANTOSO, GANDA S KURNIA juga dengan arogan telah melakukan pengancaman dan aksi terror kepada pekerja rumah Saksi Sdri. CANDY dengan cara menakut-nakuti seolah-olah pekerja tersebut akan dikeluarkan secara paksa dari perumahan tersebut serta berteriak-teriak didepan rumah kami dan memaki para pekerja yang ada dirumah Saksi Sdri. CANDY dengan menggunakan kata-kata kasar;

- Bahwa Penghadangan terhadap barang dilakukan sejak bulan Maret 2021, belakangan ini barang-barang pribadi seperti pakaian, lemari, dan bahkan kiriman paket/surat juga sudah tidak bisa dimasukkan kedalam rumah Saksi Sdri. CANDY. Selain penghadangan barang-barang pribadi tersebut, AMIR HASAN, JIMMY RUSLI, ANDREAS NUGRAHA WIDJAYA, BENNI J, SATRIO BUDI UTOMO, HENDRA SANTOSO, GANDA S KURNIA juga menghalangi mobil pengangkut sampah untuk mengangkut sampah dirumah Saksi Sdri. CANDY. Selain itu mereka juga menunjukkan sikap arogan dengan menebar ancaman pemecatan kepada seluruh petugas keamanan yang berani mengizinkan barang milik Saksi Sdri. CANDY masuk kerumahnya sendiri;

- Bahwa Bulan Agustus 2021 laporan pertama terkait pemerasan dan pencemaran nama baik dengan ITE polisi belum berjalan;

- Bahwa Bulan September 2021 ada yang datang memfoto rumah Saksi, dan juga penghadangan;

- Bahwa yang telah mengintimidasi adalah Amir Hasan, sering datang ke rumah berkata kasar;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tata tertib membangun rumah yang dikeluarkan oleh Pengurus RW.11;

- Bahwa Saksi terpaksa membayar lima juta rupiah untuk membayar izin merenovasi rumah, namun tetap saja dihadang walaupun saksi sudah membayar lima juta rupiah, dan ada baliho yang terpasang yang isinya mohon perlindungan hukum;

- Bahwa Saksi mengetahui ada 21 warga yang melakukan renovasi rumah;

- Bahwa Saksi merasa terintimidasi dengan adanya baliho;

- Bahwa Setahu Saksi yang membuat baliho pengurus RW;

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum keluar surat penghentian, sudah ada pemberhentian-pemberhentian saat renovasi sehingga Saksi mengatakan kepada Pak Amir kalau izin renovasi berhenti mana surat pemberhentian proyek renovasi, karena Saksi sudah ada izin membangun IMB, sebelum IMB keluar ada persetujuan untuk membangun dari RT. Bahkan IMB yang ada dibilang palsu;
- Bahwa Proyek renovasi Saksi tetap berjalan;
- Bahwa Tanggal 4 Maret 2021 Saksi membawa barang pribadi dan lalu Saksi tidak boleh masuk, tanggal 21 September 2021 dengan kontraktor dan tukang terjadi dorong-mendorong, Setelah mentransfer uang makin parah, uang yang diminta 5 juta Rupiah untuk izin membangun dan 10 juta rupiah untuk jaminan;
- Bahwa Isteri saksi telah mentransfer uang sejumlah lima juta rupiah ke rekening Hendra Santoso pada tanggal 24 Agustus 2021 untuk uang izin merenovasi rumah, namun saksi tetap di haling-halangi dan tidak di ijinakan meneruskan proyek renovasi dengan cara menghalangi semua material yang masuk berikut pekerja bahkan memfitnah saksi melalui baliho;
- Bahwa renovasi rumah selesai 2 tahun dari yang tadinya 1 (satu) tahun yang sudah direncanakan;
- Bahwa Sejak tinggal dari tahun 2008, saksi belum pernah diundang dan mengetahui terkait tata tertib izin membangun/merenovasi rumah;

Atas Keterangan saksi Terdakwa HENDRA SANTOSO keberatan mengenai:

- Terdakwa HENDRA SANTOSO bertemu hanya 1 kali dan memberikan arahan kalau ada masalah datang saja kerumah;

Atas Keterangan saksi Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai:

- Terdakwa AMIR HASAN tidak pernah menghentikan pekerjaan;
- Terdakwa AMIR HASAN tidak pernah mengatakan IMB palsu;
- Bulan Februari tidak terjadi penghentian proyek;
- Bahwa Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai Terdakwa AMIR HASAN berkata kasar dan intimidasi;
- Bahwa Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai pemasangan baliho yang dibuat oleh Pengurus RW. 11;

Atas Keterangan saksi Terdakwa SATRIO BUDI UTOMO keberatan mengenai:

- Terdakwa SATRIO BUDI UTOMO tidak pernah mengatakan IMB palsu;

Atas Keterangan saksi Terdakwa BENNI OKTAFIAN JACUP keberatan mengenai:

- Baliho yang dibuat oleh Pengurus RW. 11 karena tidak benar;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Abraham Tedjanegara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan mantan pengurus RW. 11 Perumahan Taman Permata Buana;
- Bahwa Saksi tinggal di RT. 7 RW. 11 Perumahan Taman Permata Buana dan dulu menjabat sebagai Wakil Ketua RW. 11 dari tahun 2015-2017;
- Bahwa Saksi melihat sendiri saat baliho diturunkan, saat itu ada satpol PP, Jimmy Rusli, Amir Hasan sekitar jam 9 atau 10 pagi;
- Bahwa Isi tulisan baliho intinya meminta perlindungan hukum dimana pengurus diintimidasi oleh pemilik rumah di jalan pulau pantara blok P4 nomor 51;
- Bahwa Terkait baliho, seluruh warga disuruh untuk menandatangani;
- Bahwa Yang membuat baliho adalah pengurus RW.11;
- Bahwa Ada ketidakadilan yang terjadi karena dalam WA group RW Candy dan Johan dikeluarkan, Contoh isi whatsapp-nya ada warga baru yang arogan yang menzolimi dan melaporkan pengurus warga ke Polisi;
- Bahwa Saksi melihat penghadangan pertengahan tahun 2021 cukup sering;
- Bahwa Yang menghadang itu satpam karena perintah Amir dan Jimmy Rusli;
- Bahwa Ada penghadangan-penghadangan karena masalah uang izin membangun;
- Bahwa Tidak ada peraturan secara tertulis terkait izin membangun;
- Bahwa tidak ada sosialisasi kepada warga terkait izin membangun atau IPL;
- Bahwa Tidak ada paksaan dalam membayar jaminan, ada warga yang membayar dan tidak membayar;
- Bahwa terkait tata tertib izin membangun dari jaman Saksi sudah ada tetapi sudah dibatalkan;
- Bahwa peraturan tata tertib tersebut ditiadakan saja tidak dijalankan;
- Bahwa uang izin membangun pada saat Saksi jadi Pengurus dicantumkan dalam laporan keuangan setiap bulan;
- Bahwa saat Saksi menjadi Pengurus RW. 11 uang izin membangun tersebut masuk ke rekening RW atas nama Bendahara;

Atas Keterangan saksi Terdakwa HENDRA SANTOSO keberatan mengenai:

- Baliho yang dibuat oleh Pengurus RW. 11 tidak benar;
- Mengenai izin membangun sampai saat ini izin membangun atau renovasi RW. 11 masih berjalan;

Atas Keterangan saksi Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai:



- Baliho yang dibuat oleh Pengurus RW. 11 tidak benar;
- ketidakadilan mengeluarkan Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P. dan Saksi JOHAN, karena keterangan Saksi ABRAHAM tidak benar;
- tidak ada aturan tertulis mengenai IPL dan Izin Pembangunan karena aturan tersebut ada;
- bahwa tidak ada perintah penghadangan dari Terdakwa AMIR HASAN dan Saksi JIMMY RUSLI;

Atas Keterangan saksi Terdakwa SATRIO BUDI UTOMO keberatan mengenai:

- Baliho yang dibuat oleh Pengurus RW. 11 tidak benar;
- Sosialisasi IPL kepada warga tidak ada;
- Tidak ada tata tertib Pembangunan atau renovasi RW. 11;

Atas Keterangan saksi Terdakwa BENNI OKTAFIAN JACUP keberatan mengenai:

- Baliho yang dibuat oleh Pengurus RW. 11 tidak benar;
- Tidak ada tata tertib Pembangunan atau renovasi RW. 11;

4. Fedy Setiawan, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal sdri CANDY MARCHELINE WIJAYA P sejak tahun 2019 dan saksi adalah kontraktor yang mengerjakan pekerjaan renovasi rumah milik sdri CANDY MARCHELINE WIJAYA P;
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan renovasi rumah sdri CANDY yang berada di Jl. Pulau Pantara Blok P4/ 51 Rt.01 Rw.011 Kel.Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat. Proses renovasi dimulai di awal tahun, Februari 2020, sebelumnya dari pihak pemilik sudah memenuhi permintaan tanda tangan dari tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Dari Februari — Juni 2020 sudah ada kendala komplain dari Andreas tetangga sebelah yang kemudian digagas oleh Pak Jimmy untuk meeting di lokasi depan rumah saksi Candy yang saat itu ada Jimmy, Andreas, istri Saksi, staff Saksi. Kita melakukan meeting terkait ada complain dari Pak Andreas karena ada bunyi suara yang mengganggu.
- Bahwa Point saat meeting saat itu yaitu:
 - 1) Pak Andreas meminta uang 80 juta Rupiah, uang ganti rugi kebisingan untuk pindah rumah
 - 2) Renovasi lebih kurang selama 1 tahun kalau tidak ada kendala
 - 3) Renovasi akan dikenakan denda kalau lewat waktuSaat meeting video call dengan Candy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah meeting masalah tidak selesai sehingga renovasi yang seharusnya 1 tahun menjadi 2 tahun;
- Bahwa Bulan Januari Pak Amir sempat mengancam kalau tidak mengikuti peraturan proyek akan dihentikan. Kemudian digagas zoom meeting oleh pengurus RT wilayah situ (Pak Amir) Pesertanya Saksi, Amir, Satrio, Fanny (istri Andreas), Johan, Jimmy. Setelah meeting melalui zoom ada kesepakatan yang disepakati yaitu mengenai bunyi-bunyi saat renovasi karena bobok tangga, waktu kerja jam 1 — 6 sore selama 2 minggu;
- Bahwa Di bulan Februari tanggal 16, rumah Pak Andreas bocor kemudian dihentikan lagi. Setelah dicek ternyata rumah bocor akibat tidak ada water proof-nya. Tanggal 18 Februari 2021, Pak Amir datang lagi sambil memaki-maki marah-marah sambil berkata siapa yang mengizinkan untuk renovasi. Saat itu juga ada Pak Johan;
- Bahwa Ketika membobok tangga saksi menggunakan mesin bobok;
- Bahwa Mulai dari situ pengurus RW mengadakan pemblokiran, tanggal 22 Februari 2021 ada surat yang dikeluarkan oleh pengurus mengenai penghentian proyek rumah. Setelah surat itu keluar, beberapa hari dari tanggal 22 datang satpol PP namun karena surat izin lengkap proyek tetap berjalan. Tetapi material dihambat untuk masuk, portal ditutup. Kemudian ada kejadian di bulan Maret 2021, Saksi mencoba memasukkan material namun mobil tidak boleh masuk. Kemudian Saksi meminta tolong oleh pemilik rumah, kemudian dilakukan convoi mobil bu Candy di depan, mobil Saksi di belakang. Akhirnya mobil material berhasil masuk. Di tanggal 20 September 2021 sekira jam 12.00 Wib saat pihak kontraktor yang dipekerjakan saksi korban untuk melaksanakan proyek renovasi rumahnya akan memasukkan barang berupa tanaman hias ke rumahnya, satpam-satpam atas perintah tersangka AMIR HASAN dan saksi JIMMY RUSLI melakukan penghadangan terhadap mobil pick up yang membawa barang-barang milik korban dan mengambil secara paksa mobil tersebut untuk diamankan ke pos keamanan;
- Bahwa Kemudian berbulan-bulan barang material masuk dengan cara dipanggul dari pos satpam;
- Bahwa Pak Amir menyatakan Saksi tidak boleh sembarang masuk karena wilayah tersebut adalah kekuasaan Pak Amir;
- Bahwa Akibat dari penghentian pekerjaan proyek tersebut berdampak pada mundurnya waktu dari pekerjaan renovasi serta kerugian biaya yang dialami oleh sdri CANDY MARCHELINE WIJAYA P karena semakin lamanya pekerjaan semakin banyak biaya yang dikeluarkan untuk membayar kontraktor;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada pertengahan September 2021 kondisi rumah hampir selesai kurang lebih 90%;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Tata Tertib izin Membangun atau Renovasi dari Pengurus RW. 11 dan Saksi tidak pernah mengurus surat izin apapun dan Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P. yang urus semua karena perijinan diluar perjanjian kontrak kerjasama;

Atas Keterangan saksi Terdakwa HENDRA SANTOSO tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi FEDY SETIAWAN;

Atas Keterangan saksi Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai:

- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai keterangan memulai renovasi pada 22 Maret 2020, karena memulai renovasi pada Oktober 2019 ;
- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai bulan Februari-Juni 2020 ada komplek, karena komplek itu karena PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) karena covid-19 pada bulan Maret 2020 ;
- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai permintaan uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai proyek berhenti selama 1 tahun;
- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai keterlambatan penyelesaian renovasi rumah tersebut akibat komplek dari Andreas Nugraha;
- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai Terdakwa AMIR HASAN mengancam proyek pada bulan Januari 2021;
- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai Zoom Meeting pada 16 Januari 2020 yang dipermasalahkan hanya bobok tangga;
- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai pada bulan Februari 2020 proyek dihentikan karena ada keluhan rumah bocor;
- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai pada 18 Februari 2020 Terdakwa AMIR HASAN memaki dengan kata kasar terhadap pekerja renovasi;
- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai Saksi JOHAN membawa map yang isinya hasil Zoom Meeting dan Terdakwa AMIR HASAN tidak mau tandatangan, karena ada alasannya;
- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai pada 22 Februari 2021 muncul Surat Penghentian Proyek, karena yang muncul hanya Surat Penghentian Sementara ;
- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai setelah muncul Surat Penghentian Sementara kemudian Satpol PP datang ke proyek renovasi;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai semua Pengurus RW. 11 nurut dengan Terdakwa AMIR HASAN;
- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai Saksi ARI SYAFAAT dipecat;
- Terdakwa AMIR HASAN keberatan pada 20 September 2020 akibat instruksi Terdakwa AMIR HASAN sehingga Saksi FEDY SETIAWAN, S.E. dikepung oleh belasan Satpam;
- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai keinginan Terdakwa AMIR HASAN terhadap proyek renovasi tidak jelas;
- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai timeline map disodorkan untuk tandatangan sebelum Surat Penghentian itu keluar;
- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai Terdakwa AMIR HASAN hanya mempersoalkan bobok tangga, karena Saksi FEDY SETIAWAN, S.E. tidak benar;

Atas Keterangan saksi Terdakwa SATRIO BUDI UTOMO keberatan mengenai:

- Terdakwa SATRIO BUDI UTOMO keberatan mengenai keterangan memulai renovasi pada 22 Maret 2020, karena memulai renovasi pada Oktober 2019 ;
- Terdakwa SATRIO BUDI UTOMO keberatan mengenai keterlambatan proyek renovasi murni karena komplek, karena pada bulan April-Juni 2020 semua proyek di Perumahan Taman Permata Buana diberhentikan karena PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) oleh pemerintah ;
- Terdakwa SATRIO BUDI UTOMO keberatan pada 22 Februari 2021 muncul Surat Penghentian Proyek, karena hanya Surat Penghentian Sementara untuk mencari titik temu ;

Atas Keterangan saksi Terdakwa BENNI OKTAFIAN JACUP keberatan mengenai:

- Terdakwa BENNI OKTAFIAN JACUP keberatan mengenai keterangan Saksi ARI SYAFAAT yang dipecat;

5. Ari Syafaat., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir untuk menerangkan masalah penahanan mobil material tanggal 4 Maret 2021;
- Bahwa Saksi merupakan chief security di perumahan taman permata buana sekitar Januari 2021 dengan dasar kontrak kerja sama antara PT. NUSANTARA SOLUSINDO JAYA dengan Perumahan Taman Permata Buana yang Saksi VI ketahui Sdr ABRAHAM sebagai perwakilan dari PT. NUSANTARA SOLUSINDO JAYA dan Pihak Pengurus Perumahan Taman Permata, namun sekarang sudah tidak bekerja disana lagi;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Danru Security adalah bertanggung jawab mengatur anggota Security jaga, melaporkan absensi secara manual, laporan kegiatan harian;
- Bahwa Yang mengkoordinir tugas dan tanggungjawab security kompleks taman permata buana adalah terdakwa BENNI OKTAVIAN JACUP;
- Bahwa Setiap perintah disampaikan dalam grup Whatsapp LINGKUNGAN RW 011 berjumlah 17 orang dan yang menjadi anggota dalam grup tersebut adalah 7 orang Ketua RT berserta 1 orang RW yaitu sdr HENDRA SANTOSO dan 5 orang karyawan yang bernama ARI SYAFAAT, FAUZIANA, IIM, RIKI SETIADI, HABIB, SIKUN selaku pengawas tim Rimbun (yang mengawasi taman, dan kebersihan jalan);
- Bahwa Saksi kenal dengan yang bernama CANDY MARCHELINE WIJAYA P sejak tahun 2020 dimana dia adalah warga perumahan Perumahan Taman permata Buana Jl. Pulau Pantara Blok P4/51 Rt. 1 RW 11 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi hendak menerangkan berkaitan mobil material yang ditahan. Untuk mobil material harus ada surat perizinan barang masuk, di kantor sekretariat RW 11 ada form surat yang diketahui oleh RW dan RT
 - 1) Penahanan dilakukan karena tidak ada form surat izin
 - 2) Saksi bertemu juga dengan Candy dan Johan dan mencoba menerangkan tetapi Candy dan Johan tetap memaksa masuk
 - 3) Saksi hanya memohon kepada Candy dan Johan karena Saksi hanya menjalankan S.O.P
- Bahwa Surat perizinan masuk barang diurus oleh pemilik rumah melalui Sekretariat RW. 11 dan disana terdapat formulir, setelah surat perizinan dibuat kemudian ditandatangani oleh RW dan RT;
- Bahwa semua warga yang ada di wilayah Perumahan Taman Permata Buana harus memiliki izin masuk barang. Kemudian izin masuk barang tersebut tergantung pemilik rumah ingin memasukkan material dalam jangka waktu berapa lama dan bila jangka waktu izin sudah habis maka Saksi tanyakan kembali;
- Bahwa Saksi saat itu tidak menyebutkan nama Terdakwa AMIR HASAN maupun Saksi JIMMY RUSLI, tetapi Saksi langsung dimintai KTP dan diminta tandatangan atas materai dan Saksi mendapatkan ancaman dari Polisi tersebut bahwa bilamana Saksi tidak tandatangan Surat Pernyataan tersebut Saksi akan dibawa ke jalur hukum dan dipenjara;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Saksi menjadi anggota Security peraturan surat izin membangun sudah ada secara tertulis dari Sekretariat RW. 11 dan tercantum nama pemilik rumah, nomer handphone, lokasi proyek dan kebutuhan izin masuk untuk apa;
- Perintah penghadangan mobil material tidak ada perintah dari Grup Whatsapp maupun para Terdakwa, Saksi hanya menjalankan SOP yang sudah lama berjalan. Ketika sudah mendapatkan surat izin pasti Saksi perbolehkan masuk dan tidak dipersulit;
- Bahwa selama Saksi bekerja selama 8 tahun tidak pernah ada kejadian seperti Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P. karena semua warga mendapatkan surat izin masuk barang dari Pengurus RW. 11;
- Bahwa Surat izin masuk barang material seharusnya diajukan sehari atau 3 hari sebelum memasukkan barang;
- Bahwa Kalau tidak ada surat izin masuk barang tetapi pihak Pengurus RT mengetahui Saksi akan perbolehkan masuk;
- Bahwa Untuk mobil material atau furniture atau pengambilan barang wajib memiliki surat izin karena perihal keamanan ;

Atas Keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

6. Fauziana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi di-BAP mengenai pemerasan dan perbuatan tidak menyenangkan;
- Bahwa saksi mendengar dari pihak keamanan Ari Syafaat, tidak melihat langsung terkait masalah uang perizinan;
- Bahwa Tugas saksi sebagai sekretaris RW sebagai administrasi mengenai keuangan dan surat menyurat;
- Bahwa Didalam Tata Tertib Izin Membangun atau Renovasi berisi setiap warga yang ingin membangun atau merenovasi wajib membayar uang izin dan deposit untuk pembangunan yang dikeluarkan oleh Pengurus RW. 11. Permintaan uang izin tertera di surat izin Pembangunan (uang izin Pembangunan renovasi sebesar 5 juta Rupiah, deposit proyek sebesar 10 juta Rupiah);
- Bahwa Yang mengeluarkan surat perizinan tersebut pengurus RW 11, sudah ada sejak 2014 sedangkan Saksi menjadi pengurus RW pada 2018;
- Bahwa Surat izin tersebut berlaku untuk warga RW 11 di Perumahan Permata Buana (RT 1 — RT 7);

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang izin dan deposit membangun masuk ke dalam rekening operasional RW.11;
- Bahwa Surat izin tersebut untuk renovasi / Pembangunan baru;
- Bahwa Yang mengeluarkan surat izin adalah pengurus RW;
- Bahwa Yang bertandatangan di Tata Tertib Izin Membangun atau Renovasi adalah Pengurus RW. 11, seperti Ketua RT, Koordinator Lingkungan, Koordinator Keamanan yaitu Terdakwa AMIR HASAN, Terdakwa SATRIO BUDI UTOMO, Terdakwa BENNI OKTAFIAN JACUP dan tidak ada Terdakwa HENDRA SANTOSO;
- Bahwa Kalau tidak membayar iuran izin membangun otomatis tidak mendapat izin dan tidak terdaftar;
- Bahwa Tata Tertib Izin Membangun atau Renovasi diambil dari Sekretaris RW. 11;
- Bahwa Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P. hanya membayar uang izin membangun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Yang dimintai iuran izin membangun deposit adalah renovasi dan pembangunan diatas 3 bulan;
- Bahwa Uang deposit bila sudah selesai dan tidak ada pelanggaran dikembalikan seluruhnya;
- Bahwa Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P. tidak mengurus Tata Tertib Izin Membangun atau Renovasi;
- Bahwa Mekanisme warga yang ingin membangun atau renovasi, pertama menghubungi RT kemudian diarahkan ke Sekretariat RW. 11 untuk mengambil formulir setelah itu formulir diisi kemudian diedarkan kepada Pengurus RW untuk ditandatangani. Mekanisme memasukan barang material biasanya 3 hari sebelum material masuk pemilik rumah atau yang mewakili ke Sekretariat RW untuk meminta Surat Izin tertulis kemudian ditandatangani oleh Pengurus RW. 11 kemudian diberitahu kepada pihak Security;
- Bahwa Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P. pernah mengurus izin memasukkan barang tetapi karena Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P. tidak menandatangani Tata Tertib Izin Membangun maka tidak ditandatangani oleh Pengurus RW. 11;
- Bahwa Pembayaran biasanya ditujukan melalui virtual account atas nama Hendra Santoso or FX Rudi Mulyono ;
- Bahwa Iuran izin membangun setiap 1 bulan sekali dibuatkan laporan keuangan dibagikan kepada setiap ketua RT dan 3 bulan sekali dibagikan kepada setiap warga;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

7. **Apriliana.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah menjabat di Rw 11 sejak tahun 2014 sampai bulan Januari 2017;
- Bahwa Yang menggantikan saksi pada saat itu Sdr HENDRA SANTOSO menjabat Ketua Rw 11 Kel. Kembangan Utara Kec Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai ketua Rw sejak tahun 2014 sampai dengan Januari 2017 ada beberapa kewajiban yang diberikan yaitu:
 - a) Pembayaran kebersihan
 - b) Pembayaran keamanan
 - c) Tambahan jaminan kebersihan kepada warga yang membangun rumah dari nol.
- Bahwa Untuk Tambahan jaminan kebersihan kepada warga yang membangun rumah dari nol saat saksi menjadi ketua RW 011 sudah tidak saksi berlakukan lagi karena setelah berkoordinasi dengan kelurahan ternyata pungutan tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa Untuk jaminan sejumlah Rp 10.000.000,00 sudah dikembalikan kepada warga yang membangun maupun yang merenovasi;
- Bahwa Yang Saksi ketahui bahwa ada warga yang bertikai antara Candy dengan pengurus RW 11;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya karena melihat sendiri sampai akhirnya dibahas di grup whatsapp RW 11;
- Bahwa Ada kejadian di depan rumah Saksi, ada yang memasang baliho. Yang memasang baliho adalah satpam ada 3 orang namun saksi tidak mengingat siapa nama-nama satpam yang memasang baliho;
- Bahwa Baliho itu berisi petisi terbuka kepada Walikota, Gubernur, Lurah, Camat, yang intinya meminta perlindungan hukum terhadap pengurus RW 11;
- Bahwa Baliho tersebut ditandatangani oleh para Terdakwa kecuali Benni, Jimmy Rusli. Kemudian Saksi menelpon Lurah berdiskusi mengenai baliho tersebut yang akan memecah-belah, akhirnya Pak Lurah meminta Kasie Pemb. dan Satpol PP untuk mencopot baliho;
- Bahwa Yang menyuruh memasang baliho adalah Bapak Jimmy Rusli dan Amir Hasan. Malam itu di whatsapp grup, Pak Jimmy dan Amir meminta tanda tangan warga. Karena Saksi meminta warga bersikap netral, Amir Rusli bilang saksi bangsat;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat penghadangan mobil material Ibu Candy dan tidak dibuka portalnya;
- Bahwa Saksi dengan beberapa teman mencoba untuk mendamaikan di suatu acara tetapi Candy dan suaminya diusir oleh Jimmy Rusli, Amir Hasan, Ganda Setia Kurnia;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat perizinan saat jaman Saksi jadi RT, ada uang jaminan sebesar 5 juta Rupiah hanya untuk deposit kebersihan, masuk dalam rekening pengurus RW;
- Bahwa Waktu jaman saksi banyak yang membayar, ada juga yang protes kemudian saksi berkomunikasi dengan Lurah bahwa tidak boleh diberlakukan karena itu termasuk pungli;

Atas Keterangan saksi Terdakwa HENDRA SANTOSO keberatan mengenai:

- Terdakwa HENDRA SANTOSO keberatan mengenai tandatangan di baliho, karena Terdakwa HENDRA SANTOSO tidak pernah tandatangan di baliho;
- Terdakwa HENDRA SANTOSO keberatan mengenai aturan surat izin membangun, karena ketika Kepengurusan Terdakwa HENDRA SANTOSO hanya meneruskan kebijakan atau aturan dari Pengurus sebelumnya dalam hal ini sebagai Ketua RW.11 yaitu Saksi APRILIANA dan tidak pernah dicabut;

Atas Keterangan saksi Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai:

- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai pemasangan baliho atas perintah Saksi JIMMY RUSLI dan Terdakwa AMIR HASAN;
- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai Saksi JIMMY RUSLI dan Terdakwa AMIR HASAN menulis chat di Grup Whatsapp, karena Terdakwa AMIR HASAN tidak pernah inisiatif menulis chat di Grup Whatsapp ;
- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai keterangan pemaksaan dari Saksi AMIR HASAN, karena Terdakwa AMIR HASAN tidak pernah berkata-kata seperti itu dan tidak benar ;
- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai keterangan Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P dan Saksi JOHAN pernah datang ke acara RW. 11 tetapi diusir oleh Terdakwa AMIR HASAN, Saksi JIMMY RUSLI, dan Saksi GANDA SETIA KURNIA;
- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai keterangan saat Saksi APRILIYANA menjabat hanya ada uang deposit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah uang perizinan membangun per-kavling ;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai Tata Tertib Izin Membangun sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, karena setelah masa jabatan Saksi APRILIANA berakhir Tata Tertib Izin Membangun atau Renovasi masih ada ;
- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai pada saat pemasukan mobil material, karena Terdakwa AMIR HASAN tidak pernah bertemu Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P dan Saksi JOHAN ;

Atas Keterangan saksi Terdakwa SATRIO BUDI UTOMO keberatan mengenai:

- Terdakwa SATRIO BUDI UTOMO tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi APRILIANA;

Atas Keterangan saksi Terdakwa BENNI OKTAFIAN JACUP keberatan mengenai:

- Terdakwa BENNI OKTAFIAN JACUP keberatan mengenai pada zaman Saksi APRILIANA Kepengurusan paling aktif, karena pada zaman Saksi APRILIANA menurut Terdakwa BENNI OKTAFIAN JACUP paling tidak aktif;

8. Wilmora Yudha Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Chief security permata buana di RW 11 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat dan Saksi XIII menjadi chief security sejak 19 Juli 2021 namun pelaksanaannya sejak 28 Juli 2021 berdasarkan surat perjanjian kerjasama PT.SDS dengan pengurus RW di RW 11 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat serta tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengatur kerja anggota per regu, mengambil apel, memberi arahan tentang pelaksanaan SOP;
- Bahwa Yang menjadi Kordinator keamanan di RW 11 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat adalah terdakwa BENNI OKTAVIAN JACUP;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pelarangan atau melarang mobil material masuk tanpa ada perintah lisan maupun tertulis dari pengurus;
- Bahwa mobil material yang ingin masuk Perumahan Taman Permata Buana harus ada izin masuk barang dari Sekretariat RW dimana Surat Izin masuk kendaraan dari Sekretariat RW. 11 diteruskan kepada Security;
- Bahwa Saksi selaku Chief security pernah memerintahkan security untuk melarang bahan material yang akan masuk ke Jl. Pulau pantara blok P4 / 51 dan saksi melakukan itu atas dasar perintah dari pengurus RW 011 dalam group whatsapp dikarenakan warga yang tidak memiliki izin;

Atas Keterangan saksi Terdakwa HENDRA SANTOSO keberatan mengenai:

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa HENDRA SANTOSO keberatan mengenai keterangan Terdakwa HENDRA SANTOSO melakukan arahan, karena Terdakwa HENDRA SANTOSO tidak pernah melakukan arahan;

Atas Keterangan saksi Terdakwa AMIR HASAN UTOMO tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Wilmora;

Atas Keterangan saksi Terdakwa SATRIO BUDI UTOMO tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Wilmora;

Atas Keterangan saksi Terdakwa BENNI OKTAFIAN JACUP keberatan mengenai:

- Terdakwa BENNI OKTAFIAN JACUP keberatan mengenai keterangan saat kejadian bulan September Terdakwa BENNI OKTAFIAN JACUP sebagai Koordinator Keamanan, karena Terdakwa BENNI OKTAFIAN JACUP sudah tidak menjabat;

9. Jimmy Rusli., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan para terdakwa, pada tahun 2019 terdakwa HENDRA SANTOSO adalah sebagai Ketua RW 011, sedangkan terdakwa AMIR HASAN adalah sebagai Kordinator lingkungan, terdakwa SATRIO BUDI UTOMO adalah sebagai Ketua RT 01 dan terdakwa BENNI OKTAVIAN JACUP adalah sebagai Kordinator keamanan.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan sehubungan dengan adanya perkara pemerasan yang dituduhkan kepada para terdakwa;
- Bahwa Yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah awalnya adalah terkait permasalahan antara saksi ANDREAS NUGRAHA WIJAYA yang mengeluhkan adanya suara berisik yang berasal dari pekerjaan renovasi rumah milik saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P yang beralamat di perumahan taman permata buana blok p4 no.51 RT 01 RW 011 Kelurahan Kembangan utara, kecamatan Kembangan, Jakarta barat. Sehingga kemudian karena gangguan tersebut saksi ANDREAS NUGRAHA WIJAYA melaporkannya kepada pengurus RW 011 dan setelah dilakukan pengecekan ternyata proyek renovasi tersebut belum memiliki izin dari pengurus RW 011 untuk melaksanakan renovasi;
- Bahwa Saksi hadir melakukan mediasi melalui Zoom Meeting pada tanggal 16 Januari 2021;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat mediasi pertama kapasitas Saksi selaku Koordinator Keamanan Lingkungan berdasarkan penunjukan pada 8 Oktober 2019 oleh Terdakwa HENDRA SANTOSO dan Saksi GANDA SETIA KURNIA ;
- Bahwa Saksi selaku Ketua RT dan Koordinator Keamanan Lingkungan mengadakan mediasi pertama didepan rumah Saksi ANDREAS NUGRAHA WIDJAJA dihadiri oleh Saksi ANDREAS NUGRAHA WIDJAJA, Saksi FANNY, Saksi FEDY SETIAWAN, S.E. selaku kontraktor;
- Bahwa Pada Agustus 2020 kebijakan kategori renovasi dari Tata Tertib Membangun atau Renovasi yang sudah ada sebelumnya disempurnakan kemudian ditandatangani dan disepakati oleh seluruh RT dan RW ;
- Bahwa Warga Perumahan Taman Permata Buana yang sedang membangun mengetahui adanya Tata Tertib Izin Membangun atau Renovasi dan tidak bermasalah;
- Bahwa Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P. setelah mendapatkan Surat Pemberhentian Sementara masih terus mengerjakan proyek renovasi;
- Bahwa Selama Saksi menjadi Ketua RT dan Koordinator Keamanan Lingkungan Tata Tertib Izin Membangun selalu berjalan dan tidak ada masalah;
- Bahwa Uang izin membangun sebesar Rp.5.000.000,00 dan uang deposit sebesar Rp.10.000.000,00 diperuntukan apabila terjadi kerusakan;
- Bahwa Seluruh warga dari RT. 1 — RT. 7 mengetahui Surat Tata Tertib Izin Membangun atau Renovasi ;
- Bahwa Pembayaran iuran izin membangun dan deposit masuk ke rekening RW ;
- Bahwa Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P. pada saat renovasi tidak tinggal di proyek renovasi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada tata tertib yang mengatur mengenai adanya pungutan izin memmbangun dan jaminan proyek tersebut dan aturan tersebut sudah diterapkan sejak pengurus RW 011 terdahulu dan pengurus RW 011 yang dipimpin oleh terdakwa HENDRA SANTOSO hanya meneruskan saja.
- Bahwa Tujuan dari adanya pungutan kepada setiap warga yang melakukan Pembangunan baru / renovasi adalah untuk kepentingan izin membangun dan deposit sebagai warga perumahan Taman permata Buana RW 11 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat dipegang oleh sdr HENDRA SANTOSO selaku Ketua Rw. 11 dan sekretaris Rw 11 Sdr GANDA SETIA KURNIA perumahan Taman Permata Buana RW 11 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yang menjadi dasar adanya izin membangun dari pengurus RW 011 adalah berupa tata tertib Pembangunan / renovasi yang berlaku hanya untuk warga yang akan melakukan renovasi besar atau Pembangunan baru;
- Bahwa Jika ada warga yang tidak membayar izin membangun dan deposit proyek maka warga yang membangun atau melakukan renovasi tersebut tidak mendapatkan izin dari pengurus RW untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan atau renovasi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saksi CANDY tidak memiliki izin dari pengurus RW.11 untuk melakukan renovasi rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemasangan baliho terkait permintaan warga yang meminta perlindungan hukum kepada pejabat setempat untuk pengurus RW 011 yang dipasang di RT 07 dan saat pemasangan baliho tersebut saksi adalah sebagai ketua RT 07 namun saksi tidak mengetahui siapa yang memasang serta mencopot baliho tersebut. Selain itu saksi juga tidak mengetahui dimana baliho tersebut disimpan setelah dicopot;
- Bahwa Saksi ada ikut menandatangani baliho tersebut sebagai bentuk dukungan kepada pengurus RW 011;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pelarangan barang-barang milik saksi candy untuk masuk ke dalam komplek karena saksi candy tidak memiliki izin untuk memasukkan barang dari pengurus RW 011;

Atas Keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

10. Daryanto Kasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa aksi selaku Ketua RT. 4 Perumahan Taman Permata Buana;
- Bahwa Selama Saksi menjadi Ketua RT. 4, warga selalu memberi tahu terkait membangun atau renovasi kemudian Saksi arahkan ke Sekretariat RW. 11 untuk mengisi formulir Tata Tertib Izin Membangun atau Renovasi;
- Bahwa Warga RT. 4 selama ini mempunyai izin membangun semua dari Pengurus RW. 11 ;
- Bahwa Saksi pada Agustus 2020 pernah membaca dan setuju kemudian menandatangani Surat Izin Pembangunan atau Renovasi. Yang membuat tata tertib yang baru adalah pengurus;
- Bahwa sebelum masalah Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P. tidak pernah ada pernah ada masalah serupa seperti ini;
- Bahwa Untuk Ibu Candy tidak ada ke sekretariat untuk meminta surat izin membangun atau merenovasi;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk izin pemasukan material, 3 hari sebelum material masuk kontraktornya izin ke sekretariat;

Atas Keterangan saksi Terdakwa HENDRA SANTOSO tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Wilmora;

Atas Keterangan saksi Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai:

- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai keterangan terdapat Tata Tertib Pembangunan atau Renovasi, karena Tata Tertib Pembangunan atau Renovasi hanya ada satu

Atas Keterangan saksi Terdakwa SATRIO BUDI UTOMO keberatan mengenai:

- Terdakwa SATRIO BUDI UTOMO keberatan mengenai Saksi DARYANTO KASMAN tidak pernah menerima sosialisasi untuk peraturan RW, karena pada saat meeting Pengurus RW. 11 Saksi DARYANTO KASMAN hampir tidak pernah hadir dan ketika voting diatas 50% dianggap aturan berlaku;

11. Rudi Haryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Lurah di Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat;
- Bahwa Masalah rumah tinggal Ibu Candy, ada gangguan dari pihak RW terkait surat penghentian Pembangunan yang bukan kewenangannya;
- Bahwa Saksi mengetahui karena 9 Juni 2021 ada mediasi antara pihak Candy dengan Pengurus RW 11 saat itu yang hadir adalah Pengacaranya Ibu Candy, Pak Ganda, Pak Andreas, Pak Amir Hasan dan Pak Jimmy. Saksi mengetahui dari daftar hadir mediasi karena Saksi tidak hadir pada saat itu dimana Saksi hanya mendapat laporan dari sekretaris kelurahan;
- Bahwa Hasil mediasi tidak terjadi kesepakatan perihal penghentian bangunan itu;
- Bahwa Saksi ada mengeluarkan surat saat mediasi dan menghimbau agar tidak menghentikan bangunan yang bukan kewenangannya ditujukan ke Ketua RW. 11;
- Bahwa Dasar membuat surat himbauan karena adanya surat penghentian dari RW.11;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat laporan/konsultasi dari warga yang membuat aturan masalah izin beserta biayanya, dibawah saksi ada 11 RW, tidak ada laporan yang menerapkan izin renovasi dan biayanya, selain itu juga ketua RW. 11 jarang menghadiri pertemuan;
- Bahwa Saksi kurang paham alasan penghentian proyek membangun rumah Candy saat itu;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menandatangani Surat Penghentian Proyek Pembangunan rumah Candy saat itu adalah Hendra Santoso, Budi Utomo, Beni G dan Satrio;
- Bahwa Saksi menaungi 1 RW 7 RT di Perumahan Taman Permata Buana;
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua RW 11 Perumahan Taman Permata Buana tahun 2018-2021 adalah Hendra Santoso dan sekarang diganti oleh Ganda Setia Kurnia;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengundang Pengurus RW. 11 untuk membicarakan perihal Tata Tertib Izin Membangun;
- Bahwa Tidak pernah ada warga RW 11 Permata Buana yang datang pada saksi untuk membicarakan masalah iuran Ijin Membangun;
- Bahwa Saksi pernah mendapat telpon dari Candy kalau ada penghadangan, kemudian Saksi menelpon babinsa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya baliho dari babinsa, satpol PP yang melapor secara lisan;
- Bahwa Isi baliho Pengurus RW.11 meminta dukungan meminta dukungan dari Lurah, Camat, RT, RW, Gubernur karena merasa dizolimi oleh Candy;
- Bahwa Kalau sudah ada perizinan yang sah tidak boleh ada yang menghalangi proses Pembangunan;

Atas Keterangan saksi Terdakwa HENDRA SANTOSO keberatan mengenai Terdakwa jarang hadir kepertemuan;

Atas Keterangan saksi Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai:

- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai keterangan pertemuan di Kelurahan tidak terjadi kesepakatan untuk pemberhentian pembangunan, karena yang dibahas saat itu adalah komplek dari anak-anak sekolah online;

Atas Keterangan saksi Terdakwa SATRIO BUDI UTOMO tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Rudi Haryanto;

Atas Keterangan saksi Terdakwa BENNI OKTAFIAN JACUP tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Rudi Haryanto;

12. FX. Rudi Mulyono., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara RW 11 yang mencakup RT.1 sampai dengan RT.7 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat sejak Bulan Februari 2018 berdasarkan Surat Pengangkatan dari kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat sampai Bulan Desember 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara RW 11 mengurus IPL (Iuran Pemeliharaan Lingkungan), iuran izin membangun dan

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposit proyek serta pengeluaran-pengeluaran lain di Perumahan Taman Permata Buana;

- Bahwa IPL (Iuran Pemeliharaan Lingkungan), izin membangun, deposit dan pengeluaran-pengeluaran masuk kedalam virtual account BCA atas nama Hendra Santoso atau FX Rudi Mulyono. Penagihan memakai virtual account BCA dan setiap kavling memiliki nomer virtual account berbeda-beda;

- Bahwa Iuran IPL (Iuran Pemeliharaan Lingkungan), izin membangun dan deposit hanya meneruskan dan sudah ada sejak Kepengurusan sebelum nya;

- Bahwa IPL (Iuran Pemeliharaan Lingkungan) rutin perbulan dibayar oleh seluruh warga dan iuran izin membangun hanya untuk warga yang membangun;

- Bahwa Iuran izin membangun sebesar lima juta rupiah dan Deposit ada yang sebesar lima juta rupiah atau sepuluh juta rupiah, dalam cluster sebesar lima juta rupiah, luar cluster sebesar sepuluh juta rupiah. Uang tersebut dipergunakan untuk perbaikan kalau ada kerusakan tetapi bila tidak ada dikembalikan setelah proyek selesai;

- Bahwa Setiap uang yang diminta untuk kepentingan izin membangun dan deposit sebagai warga perumahan Taman permata Buana RW 11 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat digunakan untuk membayar karyawan RW, kebutuhan Logistik, juga pembayaran vendor bidang sampah, kebersihan lingkungan, bagian keamanan (Satpam) di lingkungan RW 11 dan pemeliharaan lingkungan diseluruh Rw 11 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat;

- Bahwa Semua warga mengetahui mengenai tata tertib izin membangun, warga yang hendak membangun ke sekretariat RW.11 untuk meminta formulir izin Pembangunan;

- Bahwa Saksi CANDY membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk iuran izin pembangunan tanggal 24 Agustus 2021;

- Bahwa Nomor virtual account Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P. yaitu 704921069 dengan nama rekening Hendra Santoso or FX Rudy Mulyono;

- Bahwa Saksi membuat laporan keuangan setiap 3 bulan terkait pengeluaran dan pemasukan keuangan RW;

- Bahwa Kalau yang membangun / merenovasi tidak membayar, tindakan selanjutnya Saksti tidak tahu;

- Bahwa Setahu Saksi, Candy tidak mengisi formular izin membangun/ renovasi;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampai terakhir Saksi menjabat tata tertib izin membangun/ renovasi masih dijalankan;
- Bahwa Mengenai baliho Saksi melihat langsung;
- Bahwa Saksi lupa apakah Saksi menandatangani baliho;
- Bahwa Untuk deposit, kalau tidak ada masalah pasti dana sebesar 10 juta Rupiah dikembalikan ke pemiliknya;

Atas Keterangan saksi Terdakwa HENDRA SANTOSO tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi FX. Rudi Mulyono;

Atas Keterangan saksi Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai:

- Terdakwa AMIR HASAN keberatan mengenai keterangan iuran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Pengurus, karena iuran tersebut dari Tata Tertib Pembangunan atau Renovasi Kepengurusan sebelumnya;

Atas Keterangan saksi Terdakwa SATRIO BUDI UTOMO tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi FX. Rudi Mulyono;

Atas Keterangan saksi Terdakwa BENNI OKTAFIAN JACUP tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi FX. Rudi Mulyono;

13. Ganda Setia Kurnia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan para terdakwa sebagai pengurus RW 011 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
- Bahwa Pada saat kejadian perkara yang dilaporkan yaitu pada tahun 2019 terdakwa HENDRA SANTOSO adalah sebagai ketua RW 011, sedangkan terdakwa AMIR HASAN adalah sebagai coordinator lingkungan, terdakwa SATRIO BUDI UTOMO adalah sebagai ketua RT 01 dan terdakwa BENNI OKTAVIAN JACUP adalah sebagai coordinator keamanan;
- Bahwa saksi sendiri adalah juga pengurus RW 011 dan menjabat sebagai sekretaris RW 011 saat terdakwa HENDRA SANTOSO menjabat sebagai ketua RW 011;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tata tertib terkait Pembangunan atau renovasi yang mana untuk setiap warga yang akan membangun / renovasi besar dikenakan iuran sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk izin membangun dan Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk deposit;
- Bahwa Yang menjadi dasar dari adanya biaya tersebut adalah adanya aturan dari pejabat terdahulu. Pengurus RW 011 yang dipimpin oleh terdakwa HENDRA SANTOSO hanya tinggal meneruskan saja aturan yang sudah ada;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang izin membangun dipergunakan untuk pemeliharaan lingkungan dan kebersihan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi aturan terkait izin membangun dan jaminan proyek di lingkungan RW 011 tersebut belum pernah dicabut;
- Bahwa Permasalahan antara saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P dan para terdakwa adalah terkait adanya keluhan dari saksi ANDREAS NUGRAHA WIJAYA yang terganggu dengan pekerjaan renovasi rumah milik saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P yang beralamat di komplek Taman Permata Buana Blok P4 no.51 yang menimbulkan suara keras sehingga mengganggu anak dari saksi ANDREAS NUGRAHA WIJAYA yang sedang belajar secara online di rumahnya;
- Bahwa Mengenai permasalahan antara saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P dan Saksi ANDREAS NUGRAHA WIJAYA pengurus RW 011 sudah berusaha untuk melakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 16 Juli 2020 namun tidak menemukan kesepakatan karena saat itu yang hadir di kantor kelurahan adalah pengacara dari saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P dan bukan dari pemilik rumah sendiri lalu pada tanggal 16 Januari 2021 dilakukan lagi pertemuan secara online melalui aplikasi Zoom dan disepakati terkait dengan jam kerja renovasi untuk pekerjaan yang menimbulkan suara keras dapat dimulai pada jam 13.00 WIB namun kemudian setelah kesepakatan tersebut saksi ANDREAS NUGRAHA WIJAYA masih mengeluhkan adanya suara keras dari pekerjaan renovasi rumah CANDY;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat tertanggal 18 Februari 2021 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Proyek P4 No. 51 dan yang menandatangani surat tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa Yang menjadi dasar para terdakwa mengirimkan surat tertanggal 18 Februari 2021 perihal Penghentian Sementara Pekerjaan Proyek P4 No. 51 adalah karena saksi JOHAN selaku suami dari saksi CANDY meminta surat jika memang akan menghentikan proyek renovasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tata tertib terkait dengan Pembangunan atau renovasi di lingkungan RW 011 dan tata tertib tersebut hanya diberlakukan kepada warga yang akan membangun atau melakukan renovasi jadi tidak disebarkan kepada seluruh warga RW 011;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemasangan Baliho yang berisi permintaan perlindungan hukum kepada Lurah, Camat, Walikota dan juga Gubernur untuk pengurus RW 011 yang sudah di intimidasi dan dituntut secara hukum oleh

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi CANDY dan saksi ada ikut menandatangani baliho tersebut sebagai dukungan moril dari saksi kepada pengurus RW 011;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat baliho tersebut serta yang memasang baliho tersebut di RT 07 / RW 011 karena baliho tersebut hanya terpasang 1 (satu) hari saja namun tiba-tiba baliho tersebut tidak ada lagi dan saksi tidak mengetahui dimana baliho tersebut disimpan dan oleh siapa disimpan;
- Bahwa Jika ada warga tidak mematuhi maka warga tersebut tidak dapat melanjutkan pekerjaan Pembangunan atau renovasi rumahnya. Namun jika warga yang melakukan pekerjaan Pembangunan atau renovasi membayar iuran tersebut maka mendapat izin dari pengurus untuk melaksanakan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penghadangan barang-barang milik saksi CANDY yang akan masuk ke rumahnya saat renovasi berlangsung;
- Atas Keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

14. Andreas Nugraha Widjaja., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak kenal dengan saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P dan yang saksi kenal hanya sdri LUSI yang merupakan ibu dari saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P;
- Bahwa Pada tahun 2019 saksi ada mengeluhkan adanya pekerjaan renovasi di rumah milik saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P kepada pengurus RW 011 namun sebelum saksi melapor kepada pengurus RW 011 saksi memberitahukan terlebih dulu kepada terdakwa SATRIO BUDI UTOMO selaku ketua RT 01 dan saksi JIMMY RUSLI yang saat itu menjabat sebagai ketua RT 07;
- Bahwa Alasan saksi mengeluhkan proyek renovasi di rumah saksi CANDY adalah karena pekerjaan tersebut menimbulkan suara keras yang mengganggu anak saksi yang sedang bersekolah secara online sehingga membuat anak dari saksi tidak dapat berkonsentrasi belajar serta menjalankan ujian secara online;
- Bahwa Saksi pernah hadir untuk mengikuti mediasi pada tanggal 16 juli 2020 namun tidak menemukan kesepakatan karena dari pihak saksi CANDY hanya diwakili oleh pengacara;
- Bahwa Pada tanggal 16 januari 2021 ada dilakukan rapat zoom yang dihadiri oleh istri saksi sedangkan saksi CANDY diwakilkan oleh suaminya yang



bernama saksi JOHAN dan dalam pertemuan tersebut disepakati terkait jam kerja untuk pekerjaan yang menimbulkan suara keras dapat dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dan saksi tidak pernah ada meminta kepada saksi CANDY untuk memberikan sejumlah uang untuk saksi mengontrak rumah selama renovasi berlangsung;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa permasalahan ini menjadi lebar sampai kepada para terdakwa sebab sebelumnya saksi JIMMY RUSLI ada memberitahukan kepada saksi untuk sabar dan tidak lagi meributkan permasalahan ini sejak saat ini saksi tidak lagi mengikuti perkembangannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemasangan baliho;

- Saksi tidak pernah melihat adanya tata tertib terkait izin membangun serta jaminan proyek / renovasi di lingkungan RW 011;

- Saksi tidak pernah meminta uang kompensasi kepada Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P. sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Atas keterangan Saksi Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan telah menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

15. Kardiawan Latidjan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah membangun di Perumahan Taman Permata Buana pada tahun 2015;

- Bahwa Saksi pada saat membangun diminta untuk membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang deposit dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai izin membangun;

- Bahwa Saksi tinggal di Perumahan Taman Permata Buana sejak 2001 di Jalan Pulau Tidung VI Blok A2 No. 23 dan pindah rumah pada tahun 2018;

- Bahwa Pada saat Saksi membangun pada tahun 2015 menanyakan kepada Pengurus RT dan RW, setelah itu terdapat syarat-syarat membangun pada saat Kepengurusan RW Saksi APRILIANA;

- Bahwa Saksi melakukan pembangunan sekitar 2 tahun lebih pada 2015-2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah selesai pembangunan dilihat tidak ada masalah, kemudian uang deposit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikembalikan oleh Pengurus RW. 11;
 - Bahwa Kontraktor Saksi menghubungi Pengurus RW. 11 untuk mengurus mekanisme perizinan keluar masuk mobil material;
 - Bahwa Saksi menandatangani Tata Tertib Izin Membangun dan izin barang masuk material ke Pengurus RW. 11;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengalami kesulitan memasukan barang material pada saat membangun;
 - Bahwa Saksi mempunyai IMB pada saat membangun rumah di Perumahan Taman Permata Buana;
 - Bahwa Saksi sebagai warga yang baik walaupun mempunyai IMB, Saksi juga harus mengurus izin dari tetangga dan Pengurus RW;
 - Bahwa Iuran izin membangun Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk deposit Saksi bayar melalui transfer kepada rekening Pengurus RW. 11;
 - Bahwa Pada saat Saksi membangun tahun 2015 yang menjadi Ketua RW. 11 yaitu Saksi APRILIANA;
 - Bahwa Saksi tidak tahu konsekuensi apabila tidak membayar izin membangun dan deposit membangun;
 - Bahwa Saksi melihat uang izin membangun dan deposit membangun karena tercantum dalam Tata Tertib Izin Membangun di Sekretariat RW. 11;
- Atas Keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

16. Indra Gunawann, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menandatangani baliho tersebut karena kasian kepada Pengurus RW karena bekerja untuk sosial tetapi malah dituntut padahal bisa diselesaikan dengan kekeluargaan;
- Bahwa Pada saat tandatangan baliho, Saksi tidak melihat tandatangan Pengurus RW. 11;
- Bahwa Baliho dipasang sekitar bundaran RT. 7 di Perumahan Taman Permata Buana;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan;

Atas Keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fanny Claudiane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi selaku istri dari Saksi ANDREAS NUGRAHA WIDJAJA yang tinggal bersebelahan dengan rumah Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P.;
- Bahwa Saksi sebagai orang ibu sedih mendengar anak Saksi saat sekolah online terganggu dengan suara keras renovasi rumah Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P.;
- Bahwa Pada Juli 2020 disepakati dari pagi sampai jam 1 siang boleh pekerjaan yang ringan dan setelah jam 1 sampai jam 5 sore boleh bekerja yang berat dan keras dan Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P. melanggar kesepakatan;
- Bahwa Pekerjaan berat disepakati selesai pada 30 September 2020 tetapi pada kenyataannya dilanggar;
- Bahwa Suara renovasi rumah Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P sangat keras, bayangkan suara jack hammer keras sekali dan pada saat itu 3 anak Saksi sedang belajar online dan ada yang sedang menjalani Ujian Nasional;
- Bahwa Saksi sering komplek dengan Kontraktor Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P. tetapi tidak pernah didengar;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta uang kompensasi kepada Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta);
- Bahwa Saat Surat Pemberhentian Sementara dikeluarkan oleh Pengurus RW. 11 Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P. tetap melanjutkan renovasi;
- Bahwa Selama bertetangga Saksi tidak mengenal dan tidak pernah melihat Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P. dan hanya berhubungan baik dengan Sdri. Susi selaku Ibu dari Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P.;
- Bahwa Suara gaduh mesin pembobok tembok yang terdengar dari rumah saksi sangat kerasnya sehingga orang bercakap-cakap sampai tidak terdengar. Hal ini sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar dari anak-anak saksi. Atas Keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

18. Merrysia., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah mendengar curhatan dari anak Saksi FANNY CLAUDIANE mengatakan bahwa tidak bisa belajar karena terganggu suara berisik mesin dari rumah Candy P4/51 dan nilai pelajaran juga turun. Karena

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi berbeda 3 rumah dari rumah Saksi FANNY CLAUDIANE sehingga Saksi menawarkan untuk belajar di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P.;

- Bahwa Saksi tinggal di Perumahan Taman Permata Buana dari tahun 2008;

- Bahwa Saksi pernah membangun memang memiliki IMB tetapi setelah itu Saksi meminta izin kepada Pengurus RT RW terkait aturan pembangunan;

- Bahwa Saksi setelah Kepengurusan RW Terdakwa HENDRA SANTOSO berakhir menjabat sebagai Bendahara RW. 11 Perumahan Taman Permata Buana sejak tahun 2021 sampai sekarang;

- Bahwa Peraturan membangun semua warga di lingkungan Perumahan Taman Permata Buana dengan membayar izin membangun Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan deposit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), deposit akan dikembalikan jika tidak terjadi masalah;

- Bahwa Iuran selain izin membangun dan deposit terdapat iuran IPL setiap bulan diperuntukan untuk pengurusan keamanan, kebersihan dan lingkungan;

- Bahwa Iuran izin membangun dan deposit sudah ada aturannya sejak lama yang mengeluarkan Pengurus RW. 11 sebelumnya;

- Bahwa Sampai sekarang iuran izin membangun dan deposit membangun masih berlaku;

- Bahwa Iuran izin membangun untuk menambahkan uang iuran dari IPL diperuntukan untuk pemeliharaan lingkungan RW. 11;

Atas Keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

19. Gunawan Perajogo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pengalaman Saksi saat membangun sebagai warga Saksi meminta izin membangun kepada Pengurus RW. 11 Perumahan Taman Permata Buana;

- Bahwa Iuran izin membangun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan deposit membangun sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membangun sendiri karena Saksi juga sebagai kontraktor;

- Bahwa Didalam Perumahan Taman Permata Buana memiliki banyak fasilitas, seperti pos security, cctv, taman, lapangan olahraga, petugas, dll. Saksi dengan fasilitas dan layanan seperti itu dan dimintai iuran izin membangun sesuatu hal yang wajar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat membangun meminta izin kepada tetangga sebelah dan saling toleransi;
- Bahwa Pertama Saksi konsultasi kepada Pengurus RT kemudian terdapat aturan membangun dan diarahkan ke Sekretariat RW. 11;
- Bahwa Saksi sadar apabila membangun pasti material datang pakai tiang pancang, besi beton, mobil molen pasti mengganggu sehingga Saksi meminta izin kepada Pengurus RW. 11;
- Bahwa Saat saksi membayar izin membangun dan deposit secara transfer kepada rekening Pengurus RW. 11 atas nama Hendra Santoso or FX Rudy Mulyono;
- Bahwa Saksi menandatangani Tata Tertib Izin Membangun atau Renovasi dari Pengurus RW. 11;
- Bahwa Mekanisme memasukkan barang material dengan mengisi form berisi tanggal, jenis barang, dll;
- Bahwa Saksi membangun dari tahun 2020 — 2022;
- Bahwa Selama Saksi membangun tidak pernah terjadi penghadangan, justru diamankan oleh petugas keamanan;
- Bahwa Saksi mengurus IMB dari developer dan setelah mendapatkan IMB tidak langsung membangun karena harus mengurus izin Kepengurusan wilayah;
- Bahwa Uang deposit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saat selesai membangun dikembalikan oleh Pengurus RW. 11 melalui transfer ke rekening warga yang membangun;

Atas keterangan Para saksi tersebut diatas, para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Ahli yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut :

20. Saksi Ahli Eva Achjani Zulfa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terkait Pasal 368 KUHP yaitu pasal pemerasan berbeda dengan Pasal 369 KUHP yaitu pasal pengancaman, perbedaan terletak pada instrumen atau alat yang dipakai. Unsur dari Pasal 368 dan 369 KUHP yaitu perbuatan seseorang yang memaksa orang lain untuk memberikan suatu barang, menghapus hutang atau memberi hutang, tetapi alat yang dipakai dalam Pasal 368 kekerasan atau ancaman kekerasan sedangkan Pasl 369 yang dipakai yaitu ancaman penghinaan atau pencemaran nama baik ;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemaknaan kekerasan atau ancaman kekerasan kalau dilihat diberbagai literatur selalu dikaitkan dengan Pasal 89 KUHP. Jadi kekerasan atau ancaman kekerasan dimaknai sebagai perbuatan yang memaksa secara fisik yang menyebabkan orang lain pingsan atau tidak berdaya bukan kekerasan secara verbal;
- Bahwa Saksi Ahli membahas ancaman kekerasan yaitu ancaman terhadap kekerasan fisik, seperti “saya akan memukul kamu”, konteks kata “memukul” sebagai bentuk kekerasan fisik;
- Bahwa Berbicara mengenai “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” frasa ini tidak terputus. Frasa “dengan maksud” bentuk kekerasan yang sifatnya kesengajaan, menurut Fahri Hamzah “tujuan orang untuk menggunakan kekerasan supaya orang menyerahkan barang”;
- Bahwa Kata “secara melawan hukum”, perbuatan memaksa orang lain untuk menyerahkan barang mungkin saja dilakukan dengan tidak melawan hukum seperti penyidik. Maka dalam ketentuan Pasal 368 makna unsur tersebut orang yang tidak punya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan. Maka unsur tersebut untuk melindungi otoritas yang memiliki kewenangan;
- Bahwa Ketika Pengurus RW meminta iuran kepada warga apalagi aturan meminta iuran tersebut sudah menjadi kesepakatan musyawarah warga sebelumnya maka unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam Pasal 368 KUHP tidak terpenuhi;
- Bahwa Lembaga RT/RW sebenarnya tidak ada dalam UU tetapi menjadi turunan dari Pasal 18 UU Otonomi Daerah yang memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah masing-masing untuk membangun sistem Pemerintahan Daerah sesuai dengan ciri khas kedaerahannya masing-masing;
- Bahwa Dalam PEMDA DKI Jakarta terdapat Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2022 yang merumuskan mengenai organ lembaga RT dan RW sebagai lembaga kecil yang menjadi sebagian dari struktur Pemerintahan Daerah yang diberikan kewenangan untuk menegakan ketertiban di dalam masyarakat;
- Bahwa Ketika musyawarah atau mufakat dilakukan berdasarkan PERGUB No. 22 Tahun 2022 artinya Pengurus berwenang untuk membuat aturan, maka unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dalam Pasal 368 KUHP maka secara administratif menjadi tidak terpenuhi, sifat “melawan hukum” formil menjadi tidak terpenuhi ;
- Bahwa Pasal 368 KUHP mirip seperti Pasal 48 KUHP mengenai *overmacht* contoh apabila ada orang ditodong dengan kekerasan

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan suatu barang secara melawan hukum sehingga artinya orang yang ditodong tidak bisa menghindar dan upaya lain kecuali menyerahkan uang. Warga transfer iuran yang sudah ada dalam Tata Tertib ke rekening Pengurus dan diberikan setelah jeda waktu beberapa bulan maka bukan kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP;

- Bahwa Pasal 335 KUHP sering dikatakan sebagai pasal perbuatan tidak menyenangkan, sebenarnya sangat subyektif dan pengekangan kebebasan bertindak. Tetapi kalau kita baca dalam Pasal 335 KUHP berada dalam BAB tentang kemerdekaan orang. Dalam Putusan MK Tahun 2013 frasa “tidak menyenangkan” sudah dihapus jadi hanya kekerasan dan ancaman kekerasan;

- Bahwa Didalam hukum pidana terdapat seseorang tidak berbuat tetapi melanggar suatu ketentuan. Tetapi aturan ini dirumuskan karena orang yang ditunjuk oleh UU dan mereka tidak berbuat maka akan dipidana, contoh seperti Pasal 37 UU Pelanggaran HAM Berat berbunyi “seseorang komandan yang tidak melakukan pengendalian efektif atas pasukannya dan pasukannya melakukan HAM berat maka dipidana”. Apabila dilihat dari kasus Pengurus RT/RW yang tidak melakukan sesuatu yang tidak menjadi kewajiban hukum maka tidak dipidana, karena tidak ada ketentuan yang sama dengan Pasal 37 UU Pelanggaran HAM Berat ;

- Bahwa Apabila contoh Pengurusan RW ada warga yang berselisih lalu Pengurus RW menerbitkan Surat Penghentian Proyek sementara bertujuan untuk mediasi dan tercantum juga iuran yang sebelumnya sudah menjadi kesepakatan musyawarah kemudian warga tersebut transfer iuran dengan jeda beberapa bulan. Kemudian kita kaitkan dengan Pasal 368 KUHP, alat meminta dengan Surat itu tidak masuk kedalam unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan”, karena berbicara KUHP lama makna kekerasan selalu melalui kekerasan fisik”. Apalagi didalam Surat tersebut tidak ada paksaan atau kekerasan ;

- Bahwa Ketika Pengurus RW memberikan teguran dan sanksi yang sudah diatur dalam Tata Tertib hasil kesepakatan musyawarah warga dengan maksud menjalankan kewajiban sebagai Pengurus RW. Dilihat dari sisi melawan hukum dalam Hukum Pidana bisa dilihat dari formil mengacu pada UU dan materil. Bahwa melihat kejadian Lembaga RT/RW berarti mengacu melawan hukum pada administratif, kalau mengacu PERGUB No. 22 Tahun 2022 atau mengatakan hasil musyawarah misalkan iuran meskipun dalam peraturan perundang-undangan tidak ada tetapi amanat dari warga secara sosiologis



bersifat melawan hukum materil. Melihat dari segi formil memang otoritas yang diberikan kewenangan berdasarkan UU dan secara materil karena hasil musyawarah mufakat merupakan bukan sifat perbuatan melawan hukum negatif, maka unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi ;

- Bahwa Ketika terdapat Tata Tertib renovasi/membangun terdapat besaran iuran dan sanksi bagi warga yang renovasi/membangun, kemudian terdapat warga yang melanggar sehingga diberikan sanksi oleh Pengurus. Kalau dilihat dari Pasal 335 KUHP harus mempunyai unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan" sehingga tidak masuk unsur dalam pasal tersebut ;

- Bahwa Dalam suatu Perumahan terdapat Satpam kemudian melakukan tugasnya sesuai dengan SOP dengan menghentikan mobil masuk karena tidak memenuhi aturan hasil musyawarah warga. Mengacu dalam peraturan UU selama tidak ada "kekerasan atau ancaman kekerasan" yang sudah dibahas sebelumnya dan aturan tersebut memang hasil musyawarah warga kemudian secara administratif Pengurus diberikan diskresi untuk menjaga ketertiban masyarakat maka sepanjang tidak melanggar hukum maka itu sudah diatur dalam peraturan daerah;

- Bahwa Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu lembaga yang memperluas pertanggungjawaban pidana diperuntukan orang-orang yang tidak memenuhi unsur delik tindak pidana tetapi memenuhi syarat-syarat seperti melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta bisa dilakukan pertanggungjawaban pidana. Bahwa dalam literatur klasik dikatakan 3 syarat orang turut serta tindak pidana, pertama kerjasama secara fisik, kedua niat yang sama, ketiga berkepentingan hasil;

- Bahwa Seseorang tidak tahu sesuatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain yang melakukan tindak pidana maka kalau tidak terdapat *meeting of mind* bukan dikatakan sebagai turut serta tindak pidana;

- Bahwa IMB merupakan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah kepada masyarakat yang ingin merenovasi/membangun rumah sedangkan penegakan ketertiban merupakan suatu peristiwa yang mengatur hubungan antar warga bukan terkait perizinan maka itu dua konteks hal yang berbeda;

- Bahwa Dalam kasus Pengurus RT/RW melaksanakan aturan UU tidak dapat dipidana, berdasarkan PERGUB Pengurus RT/RW diberikan wewenang didalamnya, kalau konteks nya bukan Pengurus RT/RW kejadian memaksa dan mengusir keluar sebetulnya tidak masuk ke Pasal 368 KUHP tetapi seharusnya Pasal 170, 140, 263 KUHP yang digunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam PERGUB No. 22 Tahun 2022, Pengurus dapat membuat aturan dalam konteks ketertiban masyarakat dan kesejahteraan sosial dan dalam PERGUB dengan konteks pelaksanaan hasil mufakat, maka yang dilaksanakan penegakan ketertiban bukan penegakan hukum;
- Bahwa Bahwa PERGUB memberikan keleluasaan didalam pengelolaan ketertiban dan kesejahteraan lingkungan melalui mekanisme musyawarah mufakat warga. Sepanjang musyawarah mufakat disepakati dan tidak memberatkan warga itu menjadi norma dan mekanisme kesepakatan musyawarah mufakat melalui persentase yang lebih rendah harus mengikuti yang tinggi;

Atas Pendapat Ahli tersebut diatas Para Terdakwa tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengkan keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Yaitu Terdakwa I, **HENDRA SANTOSO menerangkan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua RW.11 di Perumahan Taman Permata Buana pada tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2021. Sejak tanggal 21 November 2021 dan diserahkan kepada Sdr GANDA SETIA KURNIA sebagai Ketua Rw 11 Baru di perumahan Taman Permata Buana Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa Kejadian dimulai ketika Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P. merenovasi rumah kemudian tetangga Saksi ANDREAS NUGRAHA WIDJAJA terganggu dengan bunyi yang keras;
- Bahwa Surat Pemberhentian Sementara diterbitkan karena Saksi JOHAN meminta Pengurus untuk mengeluarkan Surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua RW 11 tidak mengetahui bahwa pihak pengurus sudah menerima pembayaran dari Sdr CANDY MARCHELINE WIJAYA P untuk kepentingan izin membangun yang ditransfer ke rekening operasional RW 11 atas nama HENDRA SANTOSO OR FX RUDY MULYONO yang dikelola oleh Bendahara RW 11 yaitu RUDY MULYONO;
- Bahwa Dasar pihak pengurus memungut biaya kepada Sdr CANDY MARCHELINE WIJAYA P atau warga yang lain untuk kepentingan izin membangun dan deposit sebagai warga perumahan Taman permata Buana RW 11 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat sebesar Rp.5.000.000-, dan deposit sebesar Rp.10.000.000-, dari pengurus sebelumnya berdasarkan lembaran izin pembangunan atau renovasi dan

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposit di lingkungan RW 11 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat;

- BAHWA Jika ada warga yang tidak membayar uang jaminan serta uang izin seharusnya warga tersebut tidak dapat melaksanakan kegiatan pembangunan / renovasi
- Bahwa Uang izin membangun untuk pemeliharaan lingkaran RW. 11 seperti kebersihan, keamanan, perawatan lingkungan, diperuntukan untuk kebutuhan RW seperti membayar vendor satpam, kebersihan lingkungan, pegawai Sekretariat;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak ada laporan mengenai baliho;
- BAHWA Terkait penghadangan mobil material Terdakwa tidak tahu dan tidak mendapatkan laporan;
- Bahwa Tata Tertib izin membangun berlaku sejak kepengurusan sebelumnya dan sampai sekarang tidak ada komentar mengenai tidak berlakunya Tata Tertib dan Terdakwa hanya meneruskan;
- Bahwa Seharusnya Pengurus RW sudah menyampaikan kepada Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P. dan pada saat meminta uang izin membangun dari Pengurus RW sudah menyampaikan terkait Tata Tertib;

Terdakwa II, **AMIR HASAN** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Koordinator Lingkungan di RW.011 Taman Permata Buana Kembangan Utara Kembangan Jakarta Barat terhitung sejak Desember 2020 sampai November 2021, akan tetapi pada bulan Agustus 2021 saya diminta untuk mengurus keamanan di lingkungan RW.011 Taman Permata Buana Kembangan Utara Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa Tugas pokok Terdakwa sebagai koordinator lingkungan adalah mengkoordinir kegiatan proyek di lingkungan RW 011;
- Bahwa Awalnya dimulai ketika Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P. merenovasi rumah kemudian tetangga Saksi ANDREAS NUGRAHA WIDJAJA terganggu dengan bunyi yang keras karena Keluhan sudah sering disampaikan sejak pertengahan tahun 2020 dan akhirnya sudah dimediasi oleh pengurus RT dan Rw dan sudah dicapai kesepakatan untuk tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan suara berisik seperti pembobokan dikarenakan anak-anak bapak andreas bersekolah di rumah sesuai dengan aturan pemerintah selama pandemic covid 19., Beberapa minggu kemudian kesepakatan itu dilanggar oleh pekerja proyek dan keluhan sudah disampaikan tapi tidak ditanggapi dengan baik oleh pemilik proyek atau pihak kontraktor. Dari situ kemudian

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan rapat terlebih dahulu melalui ZOOM MEETING sebelum dibuatkan surat penghentian sementara pekerjaan proyek P4/51 Rt. 01/011 tertanggal 18 Pebruari 2021;

- Bahwa Yang melakukan penanda tangan surat penghentian sementara pekerjaan proyek P4/51 Rt. 01/011 tertanggal 18 Pebruari 2021 milik sdri CANDY MARCHELINE WIJAYA P adalah ketua RW 11 (HENDRA SANTOSO), SATRIO BUDI UTOMO ketua RT 01, saksi selaku Kordinator Lingkungan dan sdr BENNI selaku Koordinator Keamanan, ditujukan kepada sdri CANDY MARCHELINE WIJAYA P selaku pemilik rumah dimana dia sedang melaksanakan renovasi rumah;

- Bahwa Yang mengetik dan mengkonsep surat awal (Draf) adalah terdakwa, namun dikoreksi, ditambahkan dan diketik oleh pengurus lain dan untuk penanda tangan surat penghentian tersebut saya tidak ingat yang pertama menandatangani surat tersebut;

- Bahwa Di Surat 7 Agustus ada penyempurnaan Tata Tertib dari Kepengurusan sebelumnya lalu disebarakan kembali kepada seluruh warga;

- Bahwa Selama ini tidak ada konsekuensi dan belum pernah ada warga yang tidak membayar Tata Tertib karena Pengurus mengedepankan ketertiban lingkungan dan kalau pun tidak bisa membayar uang izin bisa diskusikan kepada Pengurus RT/RW;

- Bahwa Sebenarnya bukan penghadangan tetapi Satpam menjalankan perintah memeriksa semua mobil material yang masuk, Terdakwa pernah menanyakan Babinsa terkait mobil material kemudian Babinsa mengatakan berarti Satpam sudah mengikut SOP ;

- Bahwa Semua kejadian dilaporkan melalui Whatsapp Grup dan semua Pengurus bisa melihat;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat dan memasang baliho, Terdakwa hanya melihat di Whatsapp Grup;

- Bahwa Mediasi pertama dilakukan di Kelurahan, kedua Kelurahan berinisiasi untuk mempertemukan kembali di Restoran, ketiga upaya mediasi dilakukan oleh Kabag Hukum Walikota, keempat itu ada upaya mediasi dari RT. 2 tetapi tidak berhasil, terakhir kita mendatangi rumah Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P. upaya 5 kali mediasi Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P., tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak berhasil

- Bahwa Untuk perizinan untuk membangun rumah di urus oleh pihak pemilik proyek tetapi untuk izin harian seperti pengecoran, pondasi, masuk barang proyek biasanya diurus oleh kontraktor;

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Terdakwa memberikan Surat Pemberhentian Sementara sudah terlampir Tata Tertib Izin Membangun dan setelah diberikan Surat Pemberhentian Sementara Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P. terus mengerjakan renovasi rumah. Dan sebenarnya ketika Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P. menjalankan kesepakatan Zoom Meeting pemberhentian sementara tidak akan dilanjutkan, karena Terdakwa ingin diselesaikan dengan baik-baik ;
- Bahwa Pada saat itu proyek yang sedang membangun sebanyak 65 proyek dan semuanya membayar iuran izin membangun, izin masuk material, tandatangan Tata Tertib ;
- Bahwa Bahwa pemeriksaan mobil material di area perumahan untuk datang di koordinir semua material yang masuk karena tidak semua material aman;
- Bahwa Ketika Terdakwa bertugas selaku Koordinator Lingkungan tidak ada aturan dari pengembang yang harus diikuti oleh orang diluar lingkungan;
- Bahwa Pada tanggal 7 Agustus 2020 terdapat perubahan atau penyempurnaan Tata Tertib Izin Membangun seperti bakar didalam tidak diperbolehkan, sanksi-sanksi ;
- Bahwa Surat Pengantar dan Tata Tertib hal yang berbeda, didalam Tata Tertib tercantum jika renovasi mengharuskan adanya perubahan IMB maka harus mengikuti aturan yang ada di Tata Tertib;
- Bahwa Tata Tertib berisi, pertama IMB harus ditempel, pengaturan pagar dan proyek, jam kerja, dan iuran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) izin membangun, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) deposit membangun;
- Bahwa Tata Tertib disosialisasikan melalui RT kepada seluruh warga ;

Terdakwa III, **SATRIO BUDI UTOMO menerangkan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua RT. 1 Perumahan Taman Permata Buana sejak 2017 dan diperpanjang sampai sekarang ;
- Bahwa Rumah Saksi MARCHELINE WIJAYA P., masuk kedalam wilayah RT. 1 di Perumahan Taman Permata Buana tetapi Terdakwa tidak pernah melihat dan tidak kenal dengan Saksi MARCHELINE WIJAYA P., dan Saksi JOHAN;
- Bahwa Saksi MARCHELINE WIJAYA P., mulai renovasi pada Oktober 2019 ;
- Bahwa Saat Candy merenovasi rumahnya terjadi masalah perihal keluhan Andreas bahwa anaknya yang sekolah online dirumah terganggu dengan suara dari pembangunan dan renovasi yang sangat keras;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai ketua RT.1 berusaha untuk mediasi antara Saksi ANDREAS NUGRAHA WIDJAJA dengan Saksi MARCHELINE WIJAYA P., Pengurus berupaya memediasi, mediasi pertama dilakukan di Kelurahan, kedua Kelurahan berinisiasi untuk mempertemukan kembali di Restoran, ketiga upaya mediasi dilakukan oleh Kabag Hukum Walikota, keempat itu ada upaya mediasi dari RT. 2 tetapi tidak berhasil, terakhir kita mendatangi rumah Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P. upaya 5 kali mediasi Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P., tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak berhasil ;
- Bahwa Setelah beberapa kali komplek dari Saksi ANDREAS NUGRAHA WIDJAJA, kemudian terlaksana Zoom Meeting pada Januari 2021 disepakati kerjaan berat yang menimbulkan bunyi keras dimulai pukul 1 siang — 6 sore sehingga anak sekolah online bisa tenang dipagi hari tetapi Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P., melanggar semua kesepakatan dan tetap melanjutkan renovasi yang menimbulkan bunyi keras;
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P. terkait pekerjaan yang sesuai kesepakatan tanggal 30 September selesai dan sudah terlewat, Terdakwa kemudian meminta Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P., untuk mengurus Tata Tertib Izin membangun di Sekretariat RW tetapi diabaikan justru membentak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan pihak pengurus berhak dalam memberhentikan pembangunan/renovasi proyek P4/51 yang ditujukan kepada pemiliknya Sdri CANDY MARCHELINE WIJAYA P dan dasar dari pemberhentian tersebut yaitu pada tanggal 17 Maret 2020 perihal Surat Pertanggung jawaban kepada saya selaku (Ketua RT 01) yang di tanda tangani Sdri CANDY MARCHELINE WIJAYA P dan Kontraktor Sdr FEDY SETIAWAN lalu pengurus RW dan ketua RT menerima surat komplain keberatan warga terkait renovasi rumah di Jl. Pulau Pantara Blok P4/51 Rt. 1 RW 11 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat pada tanggal 18 February 2022 dan koordinator lingkungan pada saat itu menegur lisan ke suami Sdri CANDY MARCHELINE WIJAYA P dan munculah Surat Penghentian Sementara proyek P4/51 Rt. 01/011 pada poin 5 tertanggal 18 Pebruari 2021;
- Bahwa Security hanya menjalankan SOP keamanan terkait mobil material untuk diperiksa surat izin. Surat izin masuk material hanya untuk barang besar dan kegiatan renovasi ringan dibawah 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat dan memasang baliho, Terdakwa hanya melihat di Whatsapp Grup;

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Oktober 2019 Saksi MARCHELINE WIJAYA P. meminta izin kepada Terdakwa berhubung yang dikatakan renovasi kecil, Terdakwa tidak memberitahu Tata Tertib kepada Saksi MARCHELINE WIJAYA P.;
- Bahwa Laporan keuangan setiap 1 bulan sekali kepada seluruh RT di RW. 11, kemudian untuk dilaporkan ke warga setiap 3 bulan sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbicara mengenai meminta uang ganti rugi membangun sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) kepada Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P. ;
- Bahwa Saat Terdakwa bertugas sebagai Ketua RT. 1 tidak ada aturan dari pengembang yang harus diikuti oleh orang diluar lingkungan;
- Bahwa Didalam Tata Tertib hanya mengatur mengenai proyek pembangunan atau renovasi;
- Bahwa Terdakwa bergabung Grup Whatsapp RT. 1 dan RT 2, Komunitas RW. 11, dan Pengurus;
- Bahwa saat renovasi Saksi CANDY MARCHELINE WIJAYA P. dan Saksi JOHAN tidak tinggal dirumah yang sedang direnovasi;

Terdakwa IV, **BENNI OKTAFIAN JACUP** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Koordinator Keamanan Perumahan Taman Permata Buana sejak Desember 2020 — Juli 2021;
- Bahwa Pada kejadian penghadangan mobil September 2021 Terdakwa tidak mengetahui, karena Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai koordinator Keamanan Perumahan Taman Permata Buana;
- Bahwa Semenjak Terdakwa menjabat, vendor Security sudah ada Terdakwa tinggal melanjutkan dari sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait baliho dan tidak tandatangan dalam baliho tersebut;
- Bahwa Ketika Terdakwa bertugas selaku Koordinator Keamanan tidak ada aturan dari pengembang yang harus diikuti oleh orang diluar lingkungan;
- Bahwa Didalam Tata Tertib hanya mengatur mengenai proyek pembangunan atau renovasi;
- Bahwa Tata Tertib disosialisasikan biasanya melalui broadcast di Grup Whatsapp warga ;
- Bahwa Terdakwa bergabung Grup Whatsapp RT. 7, Komunitas RW. 11, dan Keamanan;

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bila tidak ada warga yang renovasi, kebutuhan RW. 11 diambil dari iuran IPL (Iuran Pemeliharaan Lingkungan), setiap bulan dikenakan kepada warga, iuran tergantung luas tanah;
- Bahwa IPL dipergunakan untuk membayar Satpam, kebersihan, sampah dan biaya pemeliharaan lainnya;
- Bahwa Untuk renovasi diatas 3 bulan dikenakan iuran izin membangun;
- Bahwa Di Sekretariat RW. 11 yang selalu ada yaitu Saksi FAUZIANA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal baliho ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga dalam pembuktiannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy Peraturan Gubernur (PERGUB) DKI Jakarta No. 171 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Fotocopy Surat Keputusan Lurah Kembangan Utara Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pengurus Rukun Warga (RW) 11 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat, ditetapkan pada 30 Januari 2015;
- Fotocopy Surat Keputusan Lurah Kembangan Utara Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pengurus Rukun Warga (RW) 11 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat, ditetapkan pada 2 Januari 2018;
- Fotocopy Surat Keputusan Lurah Kembangan Utara Nomor 282 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Kelurahan Kembangan Utara Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pengurus Rukun Warga (RW) 11 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat, ditetapkan pada 2 Januari 2018;
- Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 131/C.37C/31.73.08.1001.02.088.R.4.b/3/1.785.51/e/2020, Atas Nama Pemohon/ Pemilik Candy Marcheline Wijaya P., diterbitkan oleh Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kembangan, tanggal 19 Maret 2020;
- Fotocopy Peraturan dan Tata Tertib Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi, yang ditandatangani pada 17 Juli 2017, atas nama KARDIAWAN;
- Fotocopy Peraturan dan Tata Tertib Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi, yang ditandatangani pada 17 Juli 2017, atas nama RUSDY;
- Fotocopy Surat Pengumuman dari Pengurus RW. 11 Perumahan Permata Buana kepada seluruh warga terkait sosialisasi Aturan-Aturan Mengenai

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renovasi Rumah, ditandatangani oleh seluruh RT dan Pengurus RW. 11, tanggal 7 Agustus 2020;

- Fotocopy Rekening Koran Virtual Account BCA atas nama HENDRA SANTOSO atau FX RUDY MULYONO dengan No. Rekening 4900391868, periode Juli s/d Agustus 2021;

- Fotocopy Bukti Transfer Nomor Virtual Account atas nama CANDY MARCHELINE WIJAYA P. kepada Pengurus RW. 11 atas nama HENDRA SANTOSO atau FX RUDY MULYONO;

- Fotocopy Bukti Chat Whatsapp antara JOHAN dengan Pengurus RW.11;

- Fotocopy Surat Penghentian Sementara Proyek P4 No. 51, diterbitkan oleh Pengurus RW. 11, tanggal 18 Februari 2021;

- Fotocopy Surat Sosialisasi Pengurus RW.11 kepada seluruh warga terkait penggunaan Virtual Account BCA, diterbitkan oleh Pengurus RW. 11, tanggal 14 Februari 2019;

- Fotocopy Daftar Proyek RW. 11 Perumahan Taman Permata Buana Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, tahun 2019 s/d 2021;

- Fotocopy Peraturan dan Tata Tertib Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi, yang ditandatangani pada 22 Februari 2020;

- Fotocopy Laporan Keuangan RW. 11 Perumahan Taman Permata Buana bulan Agustus 2021;

- Fotocopy Laporan Keuangan RW. 11 Perumahan Taman Permata Buana bulan September 2021;

- Fotocopy Laporan Keuangan RW. 11 Perumahan Taman Permata Buana bulan Oktober 2021;

- Fotocopy Laporan Keuangan RW. 11 Perumahan Taman Permata Buana bulan November 2021;

- Fotocopy Laporan Keuangan RW. 11 Perumahan Taman Permata Buana bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

.....Bahwa benar Candy Marcheline Wijaya tinggal di Perumahan Taman Permata Buana Jl. Pulau Pantara P4/51 dari tahun 2008;

.....Bahwa benar Candy Marcheline Wijaya telah melakukan renovasi rumah pada tahun 2020 dan telah

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ijin ke RT yaitu Satrio Budi Utomo (Terdakwa III), tetangga saksi yaitu Andreas Nugraha;

.....Bahwa benar awal mula terjadinya permasalahan ini, dikarenakan ada keluhan dari Andreas Nugraha (tetangga Candy Marcheline Wijaya) yang mana renovasi tersebut menimbulkan bunyi yang sangat bising, sehingga anak dari Andreas Nugraha tidak dapat mengikuti sekolah dengan baik yang dilakukan secara daring;

.....Bahwa benar atas keluhan dari Andreas Nugraha tersebut, pada tanggal 16 Januari 2021 telah diupayakan penyelesaian masalah antara Candy Marcheline Wijaya dengan Andreas Nugraha dengan dihadiri oleh suami Candy Marcheline Wijaya yaitu Johan Purnama, Terdakwa Hendra Santoso, Terdakwa Satrio Budi Utomo, Terdakwa Amir Hasan dan Terdakwa Benni Oktafian Jacup;

.....Bahwa benar dari hasil pertemuan tersebut dilakukan secara daring (zoom meeting) dan telah diputuskan kesepakatan bahwa pekerjaan yang menimbulkan suara bising, pekerja boleh bekerja dari jam 13.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib dan jam 20.00 wib boleh dilanjutkan, dan pekerjaan akan diselesaikan pada akhir Februari 2021;

.....Benar bahwa setelah pertemuan tersebut ada laporan kembali dari Andreas Nugraha, bahwa atap rumahnya terjadi kebocoran dikarenakan akibat renovasi rumah Candy Marcheline Wijaya dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata rumah Andreas Nugraha atap rumahnya tidak ada water proofnya;

.....Benar bahwa atas kebocoran rumah Andreas Nugraha tersebut, Terdakwa Amir Hasan datang ke rumah Candy Marcheline Wijaya pada tanggal 14 Januari 2021 dan meminta kepada pekerja untuk berhenti, dan Amir Hasan menyampaikan bahwa untuk merenovasi rumah harus ada ijin dari RW 011;

.....Benar bahwa pada tanggal 22 februari 2021 secara sepihak dan dasar yang jelas, Amir Hasan, Satrio Budi Utomo, Benni Oktafian Jacup dan Hendra Santoso telah mengeluarkan surat tertanggal 18 Februari 2021 perihal penghentian sementara pekerjaan proyek P4 No 51 dan didalam surat tersebut meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk ijin proyek/membangun dan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai uang jaminan;

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Benar bahwa surat tersebut ditempel di pos satpam oleh pengurus RW 011, kemudian portal satpam ditutup dikarenakan Candy Marcheline Wijaya tidak menyanggupi isi surat tersebut

.....Benar bahwa akibat tidak dipenuhinya isi surat yang ditandatangani oleh pengurus RW 011 (Para Terdakwa) portal perumahan ditutup, sehingga bahan material bangunan tidak dapat masuk dan terjadi penghandangan;

.....Benar bahwa oleh karena bahan material bangunan tidak dapat masuk, maka Candy Marcheline Wijaya mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke rekening RW 011 atas nama Hendra Santoso;

.....Benar bahwa Andreas Nugraha juga meminta kepada ketua RT 07 yaitu Jimy Rusli mengenai keluhan suara bising yang timbul akibat renovasi dan kebocoran akibat renovasi rumah Candy Marcheline Wijaya tersebut;

.....Benar bahwa Jimy Rusli menelepon Kontraktor Candy Marcheline Wijaya yaitu Tedi Setiawan, yang mana Andreas Nugraha meminta kepada Tedi Setiawan RAB bangunan rumah Candy Marcheline Wijaya, jam kerja dimulai jam 13.00 wib sampai dengan 17.00 wib dan Andreas Nugraha meminta uang kepada Candy Marcheline Wijaya untuk sewa rumah sebesar Rp. 80.000.000,- karena anak dari Andreas Nugraha tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring akibat suara yang ditimbulkan dan Jimy Rusli menyampaikan apabila proses renovasi rumah tersebut terlambat, maka akan dikenakan denda;

.....Benar bahwa Candy Marcheline Wijaya tidak pernah tahu dan diberikan surat mengenai tata tertib renovasi atau membangun rumah yang ada di perumahan Taman Permata Buana RW 011;

.....Benar bahwa Candy Marcheline Wijaya mengetahui hal tersebut setelah kontraktor renovasi rumah Candy Marcheline Wijaya menyampaikan kepada Candy Marcheline Wijaya;

.....Benar bahwa Candy Marcheline Wijaya membayara IPL (Iuran Pemeliharaan Lingkungan) sampai dengan tahun 2021, setelah itu Candy Marcheline Wijaya tidak membayar;



.....Benar bahwa
kemudian Candy Marcheline Wijaya melaporkan para Terdakwa ke pihak
kepolisian pada bulan Agustus 2021 dengan laporan pemerasan dan ITE

.....Benar bahwa Candy
Marcheline Wijaya mendapat laporan dari Babinsa, bahwa pengurus RW 011
yang membuat baliho yang isinya para Terdakwa meminta perlindungan hukum;

Meimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan,
apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana
dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 368 Ayat (2) KUHP atau
Kedua melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka
Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum
sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 335
Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah diputuskan oleh
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-XI/2013 yang mana unsur-unsurnya adalah
sebagai berikut :

- 1.....Unsur Barang Siapa
- 2.....Secara melawan
Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau
membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain atau
dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang
lain;
- 3.....Unsur mereka yang
melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa mempunyai unsur pelaku atau
subyek dari tindak pidana (delik) dengan menggunakan kata "barang siapa" berarti
pelakunya adalah dapat siapa saja, siapapun dapat menjadi pelaku. Barang siapa
dalam KUHP adalah merujuk kepada orang perorangan sebagai Dader (pelaku) dari
suatu perbuatan pidana, cakap dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah ditanyakan
identitasnya, ternyata sesuai dengan dengan identitas dalam surat dakwaan dan lagi
pula dibenarkan oleh para Terdakwa dan dikenali oleh saksi-saksi, sehingga tidak
terjadi adanya Error in Persona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada mereka secara baik, sehingga para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad. 2. Secara melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum dalam konteks pidana adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang, perbuatan yang dilakukan diluar kekuasaan atau kewenangannya yang melanggar azas azas umum dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan suatu perbuatan yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa kekerasan telah diberikan pengertian dalam Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang lain menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas Majelis Hakim akan menerapkannya untuk menentukan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atau para Terdakwa sesuai dengan rumusan unsur delik ini dengan mengkaitkannya pada fakta-fakta tersebut yang terungkap dipersidangan sebagaimana berikut dibawah ini :

.....Benar bahwa Candy Marcheline Wijaya melakukan renovasi rumah di Perumahan Taman Permata Buana Jl. Pulau Pantara P4/51 dari tahun 2020;

.....Benar bahwa setelah melakukan renovasi rumah Candy Marcheline Wijaya telah meminta ijin kepada RT maupun tetangga kanan, kiri Candy Marcheline Wijaya yaitu Andreas Nugraha dan Rudi serta IMB untuk melakukan renovasi rumah tersebut;

.....Benar bahwa yang meminta ijin kepada tetangga adalah Susi (dalam hal ini adalah ibu Candy Marcheline Wijaya);

.....Benar bahwa awal permasalahan ini adanya keluhan dari Andreas Nugraha atas bunyi yang ditimbulkan, sehingga anak Andreas Nugraha tidak dapat mengikuti pelajaran yang dilakukan secara daring;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Benar bahwa atas keluhan tersebut telah dilakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan akibat suara bising yang ditimbulkan akibat renovasi rumah Candy Marcheline Wijaya tersebut;

.....Benar bahwa pertemuan tersebut dilakukan secara zoom dengan dihadiri para Terdakwa dan telah didapat kesepakatan untuk pekerjaan yang mengakibatkan suara bising boleh dikerjakan waktunya dari jam 13.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib;

.....Benar bahwa selanjutnya Andreas Nugraha telah melaporkan kembali adanya kebocoran dirumahnya tersebut dan Terdakwa II Amir Hasan datang ke rumah Candy Marcheline Wijaya meminta kepada para pekerja untuk berhenti, kemudian setelah adanya kebocoran di rumah Andreas Nugraha tersebut para pekerja yang melakukan renovasi di rumah Candy Marcheline Wijaya mengecek di rumah Andreas Nugraha, ternyata kebocoran tersebut terjadi karena rumah Andreas Nugraha tidak ada water proofnya;

.....Benar bahwa Terdakwa II Amir Hasan telah menyampaikan bahwa untuk membangun/merenovasi rumah harus ada ijin dari RW 011;

.....Benar bahwa kemudian para terdakwa pada tanggal 22 Februari 2021, telah mengeluarkan surat perihal penghentian sementara pekerjaan proyek renovasi rumah milik Candy Marcheline Wijaya dan didalam surat tersebut ada permintaan biaya ijin proyek sebesar Rp. 5.000.000,- dan uang jaminan (deposit) sebesar Rp. 10.000.000,-;

.....Benar bahwa penghentian pekerjaan renovasi rumah tersebut dikarenakan Candy Marcheline Wijaya dan Johan tidak mentaati aturan yang ada pada lingkungan RW 011 yaitu tata tertib ijin membangun dan renovasi;

.....Benar bahwa kemudian terjadi penghadangan bahan material yang mau masuk, adanya penutupan portal, menghalangi kendaraan pengangkut sampah, dan bahan baku material serta barang-barang lainnya boleh masuk dilakukan dengan cara dipanggul, sehingga pelaksanaan renovasi rumah tersebut tidak selesai sebagaimana mestinya dan kerugian biaya yang ditimbulkan atas penghentian renovasi tersebut;

.....Benar bahwa kemudian Johan Purnama suami dari Candy Marcheline Wijaya mentransfer uang

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 5.000.000,- ke rekening pengurus RW 011 atas nama Hendra Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah meminta uang iuran ijin untuk renovasi sebesar Rp.5.000.000,- dan juga uang jaminan/deposit sebesar Rp. 10.000.000,- telah ada niat/maksud yang merupakan Mens Rea dimana apabila saksi korban tidak memenuhi keinginan dari para Terdakwa, maka pekerjaan renovasi rumah tersebut tidak bisa berjalan, kalau ternyata niat yang terkandung tersebut dilakukan oleh para Terdakwa, dikarenakan saksi korban tidak memberikan permintaan kepada para Terdakwa bahkan menghentikan pengiriman material untuk renovasi rumah, untuk dapat masuk kedalam rumah Candy Marcheline Wijaya, sehingga pekerjaan renovasi rumah tersebut menjadi tersendat dan tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena korban (Candy Marcheline Wijaya) tidak berdaya, sehingga akhirnya korban memberikan iuran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai syarat untuk dapat masuknya barang-barang material, sehingga pekerjaan renovasi rumah tersebut menjadi lancar, pemberian uang tersebut adalah diluar kehendak korban dan juga telah ditegaskan bahwa pemberian uang tersebut yang berupa iuran tidak ada diatur dalam peraturan, sehingga disini para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memaksa korban menyerahkan uang iuran dengan cara membuat korban tidak berdaya lagi dan menyerahkan uang iuran tersebut dan perbuatan para Terdakwa tersebut ditujukan kepada korban Candy Marcheline Wijaya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa para Terdakwa telah mengeluarkan surat penghentian sementara pengerjaan proyek renovasi rumah karena saksi korban Candy Marcheline Wijaya tidak mentaati tata tertib yang ada di RW 011, dimana para Terdakwa telah meminta uang sebesar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk ijin renovasi dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk jaminan kepada saksi Candy Marcheline Wijaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara bersama-sama sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terhadap bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana diputuskan dalam Putusan MK No. 1//PUU-XI/2013 maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan hukum yang dapat membebaskan para Terdakwa atas perbuatannya tersebut, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

.....Perbuatan para
terdakwa telah mengakibatkan kerugian korban Candy Marcheline Wijaya;

Hal-hal yang meringankan

.....Para Terdakwa belum
pernah dihukum;

.....Para Terdakwa
sebagai pengurus RW 011 yang di harapkan dapat memperbaiki diri kedepannya;

Mengingat ketentuan Pasal 335 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat(1) Ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan Perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Hendra Santoso, Terdakwa II Amir Hasan ,
Terdakwa III Satrio Budi Utomo, Terdakwa IV Benni Oktavian Jacup tersebut di
atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama
melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain
melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa masing-masing dengan
pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Penghentian Proyek

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Flasdisk Berisi Rekaman Pada Saat Kejadian
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Iwan Wardhana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asmudi, S.H., M.H., Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Dwiyantri Yunitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Bharoto, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Para Terdakwa serta Penasehat hukum para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Asmudi, S.H., M.H.

Iwan Wardhana, S.H., M.H.

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Rully Dwiyantri Yunitasari, S.H.

Halaman 59 dari 58 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt